



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 3/Pdt.G/2019/PN Bkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **MARGONO**, bertempat tinggal di Dusun II Sumber Tani RT/RW 003/008 Desa Danau Lancang Kec.Tapung Hulu Kab.Kampar Propinsi Riau;
2. **SUPRIADI**, bertempat tinggal di Desa Petapahan RT/RW 022/005 Kec.Tapung, Kab. Kampar Propinsi Riau;
3. **SUMARNI**, bertempat tinggal di Desa Sumber Makmur RT/RW 001/001 Desa Sumber Makmur Kec.Tapung Kab.Kampar Propinsi Riau;
4. **NGATINI**, bertempat tinggal di Dusun II Petapahan RT/RW 025/006 Desa Petapahan Kec.Tapung Kab.Kampar Propinsi Riau;
5. **SARIFUDIN HARAHAHAP**, bertempat tinggal di Dusun II Sumber Tani Desa Danau Lancang Kec.Tapung Hulu Kab.Kampar Propinsi Riau;
6. **PONIRAN**, bertempat tinggal di Dusun II Petapahan RT/RW 025/006 Desa Petapahan Kec.Tapung Kab.Kampar Propinsi Riau;
7. **SUMARNO**, bertempat tinggal di Sumber Makmur RT/RW 001/001 Desa Sumber Makmur Kec.Tapung Kab.Kampar Propinsi Riau;
8. **AGUS RUDIANYSAH**, bertempat tinggal di Dusun Sukajadi RT/RW 010/005 Desa Sumber Makmur Kec.Tapung Kab.Kampar Propinsi Riau;

Halaman 1 dari 98 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2019/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. **SUNTIKAH**, bertempat tinggal di Sumber Makmur RT/RW 010/005 Desa Sumber Makmur Kec.Tapung Kab.Kampar Propinsi Riau;
10. **WAHYUDIN**, bertempat tinggal di Sukajadi RT/RW 09/05 Kec.Tapung Kab.Kampar Propinsi Riau;
11. **MAKIDI**, bertempat tinggal di Jl. Pematang RT/RW 002/001 Kec.Siantar Selatan Kota Pematang Siantar;
12. **MUKINO**, bertempat tinggal di Sumber Makmur RT/RW 001/001 Desa Sumber Makmur Kec.Tapung Kab.kampar Propinsi Riau;
13. **ABIDIN**, bertempat tinggal di Dusun Suka Damai RT/RW 003/002 Desa Sumber Makmur Kec.Tapung Propinsi Riau;
14. **MUHAMMAD DODI**, bertempat tinggal di Sumber Makmur RT/RW 010/005 Desa Sumber Makmur Kec.Tapung Kab.Kampar Propinsi Riau;
15. **ZAINAL ARIFIN**, bertempat tinggal di Sumber Makmur RT/RW 003/002 Kec. Tapung Kab. Kampar Propinsi Riau;
16. **PARIANTO**, bertempat tinggal di Sumber Makmur, Kec. Tapung, Kab. Kampar Propinsi Riau;
17. **SUJIRAH**, bertempat tinggal di Sumber Makmur, RT/RW 003/002 Kec. Tapung, Kab. Kampar Propinsi Riau;
18. **SRI INDRA ANGGRAINI**, bertempat tinggal di Sumber Makmur, RT/RW 019/009, Kec. Tapung, Kab. Kampar, Propinsi Riau;
19. **AGUNG BASKORO**, bertempat tinggal di Sumber Makmur, RT/RW 005/003 Kec. Tapung, Kab. Kampar Propinsi Riau;
20. **FIKA YESI RATNA DELA**, bertempat tinggal di Sumber Makmur, RT/RW 002/001 Kec. Tapung, Kab. Kampar Propinsi Riau;
21. **M SARDI**, bertempat tinggal di Sumber Makmur, RT/RW 005/003, Kec. Tapung, Kab. Kampar Propinsi Riau;
22. **AHMAD RIFAI**, bertempat tinggal di Sumber Makmur, Kec. Tapung, Kab. Kampar Propinsi Riau;
23. **UUN NURAENI**, bertempat tinggal di Sumber Makmur, RT/RW 005/003, Kec. Tapung, Kab. Kampar Propinsi Riau;

Halaman 2 dari 98 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2019/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. **AAN SUSANTI**, bertempat tinggal di Sumber Makmur,
RT/RW 009/005 Kec. Tapung, Kab. Kampar Propinsi Riau;
25. **SUKIMAN**, bertempat tinggal di Desa Sumber Makmur,
Kec. Tapung, Kab. Kampar Propinsi Riau;
26. **PONIRAN**, bertempat tinggal di Dusun II Petapahan,
RT/RW 025/006 Kec. Tapung, Kab. Kampar Propinsi Riau;
27. **SUDARWAN**, bertempat tinggal di Sumber Makmur,
RT/RW 015/010 Kec. Tapung, Kab. Kampar Propinsi Riau;
28. **ANDA LIMA**, bertempat tinggal di Sumber Makmur, Kec.
Tapung, Kab. Kampar Propinsi Riau;
29. **DIYEM**, bertempat tinggal di Desa Sumber Makmur,
RT/RW 010/005 Kec. Tapung, Kab. Kampar Propinsi Riau;
30. **SUKIRMAN**, bertempat tinggal di Desa Sumber Makmur,
RT/RW 010,005 Kab. Kampar Propinsi Riau;
31. **ABDUL HALIM**, bertempat tinggal di JL. Anggrek V,
RT/RW 005/003, Kec. Tapung, Kab. Kampar, Propinsi Riau;
32. **SULASTRI**, bertempat tinggal di Dusun Suka Damai,
RT/RW 005/003, Kec. Tapung, Kab. Kampar, Propinsi Riau;
33. **SAPTO HADI**, bertempat tinggal di Sumber Makmur,
RT/RW 009/005, Kec. Tapung, Kab. Kmpar Propinsi Riau;
34. **ATENG JAELANI**, bertempat tinggal di JL. Akasia V ,
RT/RW 004/001 Kec. Tapung, Kab. Kampar, Propinsi Riau;
35. **HEPNI**, bertempat tinggal di Dusun II Petapahan, RT/RW
024/006, Kec. Tapung, Kab. Kampar, Propinsi Riau;
36. **Eti Sutiawati**, bertempat tinggal di Sumber Makmur,
RT/RW 012/006 Kec. Tapung, Kab. Kampar, Propinsi Riau;
37. **MARGONO**, bertempat tinggal di Alamat : Dusun II
Sumber Tani, RT/RW 003/008, Kec. Tapung Hulu, Kab.
Kampar, Propinsi Riau;
38. **JULI HERMANTO**, bertempat tinggal di Dusun II Sumber
Tani, RT/RW 003/008 Kec. Tapung Hulu, Kab. Kampar,
Propinsi Riau;
39. **SELAMET**, bertempat tinggal di Petapahan, RT/RW
032/005, Kec. Tapung, Kab. Kampar Propinsi Riau;
40. **SUGIONO**, bertempat tinggal di Petapahan, RT/RW
022/009, Kec. Tapung, Kab. Kampar, Propinsi Riau;

Halaman 3 dari 98 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2019/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41. **SARIFUDIN**, bertempat tinggal di Dusun II Sukajadi,
RT/RW 009/005, Kec. Tapung, Kab. Kampar, Propinsi Riau;
42. **JAMA'ALI**, bertempat tinggal di Sumber Makmur, RT/RW
022/010, Kec. Tapung, Kab. Kampar, Propinsi Riau;
43. **TRIA RIYANI**, bertempat tinggal di Sumber Makmur,
RT/RW 012/006, Kec. Tapung, Kab. Kampar, Propinsi Riau;
44. **MARIYAH**, bertempat tinggal di Jalur 3 Dusun II Sukajadi,
RT/RW 011/006, Kec. Tapung, Kab. Kampar, Propinsi Riau;
45. **FITROH MAULANA MALIK**, bertempat tinggal di Sukajadi,
RT/RW 010/005, Kec. Tapung, Kab. Kampar Propinsi Riau;
46. **PONDI**, bertempat tinggal di Petapahan, RT/RW 025/006,
Kec. Tapung, Kab. Kampar, Propinsi Riau;
47. **ABDUL LATIF KUSNADI**, bertempat tinggal di JL. Akasia
XIII, RT/RW 013/004, Kec. Tapung, Kab. Kampar, Propinsi
Riau;
48. **IDA ROSIDAH**, bertempat tinggal di JL.Sriwidari, RT/RW
003/002, Kec. Gunung Puyuh, Kab. Sukabumi Propinsi
Jawa Barat;
49. **ENTIN KARTINI**, bertempat tinggal di Petapahan, RT/RT
016/007, Kec. Tapung, Kab. Kampar Propinsi Riau;
50. **MARTINI**, bertempat tinggal di Dusun III Suka Maju,
RT/RW 014/007, Kec. Tapung, Kab. Kampar, Propinsi Riau;
51. **MUSTOPA**, bertempat tinggal di Desa Sumber Makmur,
RT/RW 012/006, Kec. Tapung, Kab. Kampar Propinsi Riau;
52. **SULARDI**, bertempat tinggal di Sumber Makmur, RT/RW
019/009, Kec. Tapung, Kab. Kampar, Propinsi Riau;
53. **ERI PERMADI**, bertempat tinggal di Dusun Suka Damai,
RT/RW 005/003, Kec. Tapung, Kab. Kampar, Propinsi Riau;
54. **JUNAEDI**, bertempat tinggal di Sumber Makmur, RT/RW
012/006, Kec. Tapung, Kab. Kampar Propinsi Riau;
55. **SUPRIYATEN**, bertempat tinggal di Petapahan, RT/RW
022/005, Kec. Tapung, Kab. Kampar, Propinsi Riau;
56. **ROSIDIN**, bertempat tinggal di Desa Sumber Makmur, Kec.
Tapung, Kab. Kampar, Propinsi Riau;
57. **TIAR WITARSA**, bertempat tinggal di Desa Sumber
Makmur, Kec. Tapung, Kab. Kampar, Propinsi Riau;

Halaman 4 dari 98 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2019/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

58. **MARIANTO**, bertempat tinggal di Sumber Makmur, RT/RW
010/005, Kec. Tapung, Kab. Kampar, Propinsi Riau;
59. **ENAH**, bertempat tinggal di Dusun II Sukajadi, RT/RW
009/005, Kec. Tapung, Kab. Kampar, Propinsi Riau;
60. **DHARMAJI**, bertempat tinggal di Sumber Makmur, RT/RW
020/009, Kec. Tapung, Kab. Kampar, Propinsi Riau;
61. **SASTRA**, bertempat tinggal di JL. Akasia XIII, RT/RW
013/004, Kec. Tapung, Kab. Kampar, Propinsi Riau;
62. **RAHMAT HIDAYAT**, bertempat tinggal di Kp Pagergunung,
RT/RW 003/007 Kec. Kurbaratu, Kab. Tasik Malaya
Propinsi Jawa Barat;
63. **M. SARDI**, bertempat tinggal di Sumber Makmur, RT/RW
005/003, Kec. Tapung, Kab. Kampar, Propinsi Riau;
64. **SUPRIADI**, bertempat tinggal di Petapahan, RT/RW
022/005, Kec. Tapung, Kab. Kampar, Propinsi Riau;
65. **HARUN**, bertempat tinggal di Dusun II Sukajadi, RT/RW
009/005, Kec. Tapung, Kab. Kampar, Propinsi Riau;
66. **HARIYANTO**, bertempat tinggal di Dusun VI Sidomulyo,
Kec. Buntu Pane, Kab. Kampar Propinsi Riau;
67. **LILIS SURYANI**, bertempat tinggal di Sumber Makmur,
RT/RW 010/005, Kec. Tapung, Kampar, Propinsi Riau;
68. **SUPARDIK**, bertempat tinggal di Sumber Makmur, RT/RW
010/005, Kec. Tapung, Kab. Kampar, Propinsi Riau;
69. **SAIMAN**, bertempat tinggal di Sumber Makmur, RT/RW
007/004, Kec. Tapung, Kab. Kampar, Propinsi Riau;
70. **MUDIN**, bertempat tinggal di Bagan Tujuh, RT/RW
006/003, Kec. Kumto Darusalam, Kab. Rokan Hulu,
Propinsi Riau;
71. **ALIYANTO**, bertempat tinggal di JL. Anggrek V, RT/RW
005/003, Kec. Tapung, Kab. Kampar, Propinsi Riau;
72. **SUDARWANTO**, bertempat tinggal di JL. Anggrek VI,
RT/RW 006/003, Kec. Tapung, Kab. Kampar Propinsi Riau;
73. **SITI QOMAH**, bertempat tinggal di JL. Bangau IX, RT/RW
001/014, Kec. Marpoyan Damai, Kab. Pekanbaru, Propinsi
Riau;

Halaman 5 dari 98 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2019/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

74. **MARDIANTO**, bertempat tinggal di JL. Bangau IX, RT/RW 001/014, Kec. Marpoyan Damai, Kab. Pekanbaru Propinsi Riau;
75. **SARTO**, bertempat tinggal di JL. Tanjung Batu, RT/RW 001/004, Kec. Lima Puluh, Kab. Pekanbaru Propinsi Riau;
76. **SUSWANI**, bertempat tinggal di JL. Anggrek 06, RT/RW 006/003, Kec. Tapung, Kab. Kampar, Propinsi Riau;
77. **SAIFUL AMRI**, bertempat tinggal di JL. Anggrek 06, RT/RW 006/003, Kec. Tapung, Kab. Kampar, Propinsi Riau;
78. **ABDULLAH**, bertempat tinggal di JL. Anggrek VI, RT/RW 006/003, Kec. Tapung, Kab. Kampar, Propinsi Riau;
79. **SUTOYO**, bertempat tinggal di JL. Jombang 98.B, RT/RW 005/003, Kec. Jombang, Kab. Surabaya, Propinsi Jawa Timur;
80. **DWI ARIYANTO**, bertempat tinggal di Perum Candi Indah Blok M.10, RT/RW 004/009, Kec. Jombang, Kab. Jombang Propinsi Riau;
81. **KASINTEN**, bertempat tinggal di JL. Jambangan 98.B, RT/RW 005/003, Kec. Jambangan, Kota. Surabaya Propinsi Jawa Timur;
82. **QOMARIAH**, bertempat tinggal di JL. Anggrek VII, RT/RW 007/004, Kec. Tapung, Kab. Kampar, Propinsi Riau;
83. **MISPAR**, bertempat tinggal di JL. Anggrek VII, RT/RW 007/004, Kec. Tapung, Kab. Kampar, Propinsi Riau;
84. **YAHMAN**, bertempat tinggal di JL. Anggrek VI, RT/RW 006/003, Kec. Tapung, Kab. Kampar, Propinsi Riau;
85. **MARWAN**, bertempat tinggal di JL. Anggrek I, RT/RW 001/002, Kec. Tapung, Kab. Kampar, Propinsi Riau;
86. **SUPRAPTI**, bertempat tinggal di JL. Anggrek V, RT/RW 005/003, Kec. Tapung, Kab. Kampar, Propinsi Riau;
87. **NUR JANNAH**, bertempat tinggal di Sumber Makmur, RT/RW 017/008, Kec. Tapung, Kab. Kampar, Propinsi Riau;
88. **SUTRISNO**, bertempat tinggal di Sumber Makmur, RT/RW 014/007, Kec. Tapung, Kab. Kampar Propinsi Riau;

Halaman 6 dari 98 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2019/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

89. **SUNDARI ARIYANI**, bertempat tinggal di Sumber Makmur,
RT/RW 007/004, Kec. Tapung, Kab. Kampar, Propinsi Riau;
90. **FITRI ASTUTI**, bertempat tinggal di Sumber Makmur,
RT/RW 007/004, Kec. Tapung, Kab. Kampar, Propinsi Riau;
91. **SAJMAN**, bertempat tinggal di Sumber Makmur, RT/RW
007/004, Kec. Tapung, Kab. Kampar, Propinsi Riau;
92. **SAIMAN**, bertempat tinggal di Sumber Makmur, RT/RW
007/004, Kec. Tapung, Kab. Kampar, Propinsi Riau;
93. **AKHMAD JUNAIDI**, bertempat tinggal di Kedung Pring,
RT/RW 003/003, Kec. Sooko, Kab. Mojokerto, Propinsi
Jawa Timur;
94. **NUR CHAYATIN**, bertempat tinggal di Dusun Subontoro,
RT/RW 016/008, Kec. Puri, Kab. Mojokerto Propinsi Jawa
Timur;
95. **ABD. GHONI**, bertempat tinggal di Dusun Pesantren,
RT/RW 012/005, Kec. Puri, Kab. Mojokerto Propinsi Jawa
Timur;
96. **RINA MARYANI**, bertempat tinggal di Desa Sumber
Makmur, RT/RW 012/006, Kec. Tapung, Kab. Kampar,
Propinsi Riau;
97. **MUSRIATUN**, bertempat tinggal di Sumber Makmur,
RT/RW 001/001, Kec. Tapung, Kab. Kampar, Propinsi Riau;
98. **SUWARMY**, bertempat tinggal di Dusun II Sumber Tani,
RT/RW 003/008, Kec. Tapung Hulu, Kab. Kampar Propinsi
Riau;
99. **MARGONO**, bertempat tinggal di Dusun II Sumber Tani,
RT/RW 003/008, Kec. Tapung Hulu, Kab. Kampar, Propinsi
Riau;
100. **TIRTA JAYA**, bertempat tinggal di Sumber Makmur, RT/RW
011/006, Kec. Tapung, Kab. Kampar, Propinsi Riau;
101. **DIMAN**, bertempat tinggal di Sumber Makmur, RT/RW
011/006, Kec. Tapung, Kab. Kampar, Propinsi Riau;

Halaman 7 dari 98 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2019/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 102. OMAN**, bertempat tinggal di Sumber Makmur, RT/RW 009/005, Kec. Sumber Makmur, Kab. Kampar, Propinsi Riau;
- 103. UCEP BIN AEP**, bertempat tinggal di Sukajadi, RT/RW 005/003, Kec. Tapung, Kab. Kampar, Propinsi Riau;
- 104. ENKOS KOSASIH**, bertempat tinggal di Jalur 3 Dusun II Sukajadi, RT/RW 011/006, Kec. Tapung, Kab. Kampar, Propinsi Riau;
- 105. RUDI ANTONG**, bertempat tinggal di Jalur 2 Dusun III Suka Maju, Kec. Tapung, Kab. Kampar, Propinsi Riau;
- 106. SUWARDI**, bertempat tinggal di Sumber Makmur, RT/RW 018/008, Kec. Tapung, Kab. Kampar, Propinsi Riau;
- 107. SUKINI**, bertempat tinggal di Sumber Makmur, RT/RW 016/008, Kec. Tapung, Kab. Kampar, Propinsi Riau;
- 108. WAKIMAN**, bertempat tinggal di Sumber Makmur, RT/RW 016/008, Kec. Tapung, Kab. Kampar, Propinsi Riau;
- 109. MARIANTI**, bertempat tinggal di Dusun II Petapahan, Kec. Tapung, Kab. Kampar, Propinsi Riau;
- 110. NUR JANNAH**, bertempat tinggal di Sumber Makmur, RT/RW 017/008, Kec. Tapung, Kab. Kampar, Propinsi Riau;
- 111. MIFTAKHUSURUR**, bertempat tinggal di Sumber Makmur, RT/RW 010/005, Kec. Tapung, Kab. Kampar, Propinsi Riau;
- 112. YUSRIATUL HIDAYAH**, bertempat tinggal di Sumber Makmur, RT/RW 010/005, Kec. Tapung, Kab. Kampar, Propinsi Riau;
- 113. SOKHIBUL FAHMI**, bertempat tinggal di Jalur I, RT/RW 008/004, Kec. Tapung, Kab. Kampar, Propinsi Riau;
- 114. SOBIRIN**, bertempat tinggal di Dusun III Sumber Makmur, RT/RW 014/007, Kec. Tapung, Kab. Kampar, Propinsi Riau;
- 115. GUSNIAH**, bertempat tinggal di Koto Ladiang Tinggal, RT/RW 001/001, Kec. Tapung Hulu, Kab. Kampar, Propinsi Riau;
- 116. BELA ANUGRAH**, bertempat tinggal di Sumber Makmur, RT/RW 007/004, Kec. Tapung, Kab. Kampar, Propinsi Riau;

Halaman 8 dari 98 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2019/PN Bkn



117. ROHIANI RITONGA, bertempat tinggal di Petapahan, Kab.

Kampar, Propinsi Riau;

118. HARI TAMA, bertempat tinggal di Sumber Makmur, Kec.

Tapung, Kab. Kampar, Propinsi Riau;

119. M. SARDI, bertempat tinggal di Sumber Makmur, RT/RW

005/003, Kec. Tapung, Kab. Kampar, Propinsi Riau;

120. RELAWATI, bertempat tinggal di Dusun III Sei Pabaso,

RT/RW 003/002, Kec. Tapung Hulu, Kab. Kampar, Propinsi

Riau;

121. ANDI AZHARI, bertempat tinggal di Sumber Makmur,

RT/RW 005/003, Kec. Tapung, Kab. Kampar, Propinsi Riau;

122. BAKTIYAH, bertempat tinggal di JL. Jend Ahmad Yani,

RT/RW 002/005, Kec. Bagan Sinembah, Kab. Rokan Hulu,

Propinsi Riau;

123. AHMAD JUNEDI, bertempat tinggal di Sumber Makmur,

RT/RW 009/005, Kec. Tapung, Kab. Kampar Propinsi Riau;

124. KHAIRUL MIZAN, bertempat tinggal di JL. Jend Ahmad

Yani, RT/RW 002/005, Kec. Bagan Sinembah, Kab. Rokan

Hilir, Propinsi Riau;

125. DARYANTO, bertempat tinggal di Dusun Sukajadi, RT/RW

012/006, Kec. Tapung, Kab. Kampar, Propinsi Riau;

126. JUNI ANDAR, bertempat tinggal di Dusun III Sei Pabaso,

RT/RW 003/002, Kec. Tapung Hulu, Kab. Kampar, Propinsi

Riau;

127. M. ISKANDAR, bertempat tinggal di Sumber Makmur,

RT/RW 009/005, Kec. Tapung, Kab. Kampar Propinsi Riau;

128. ALI SAHBANA, bertempat tinggal di Kaiti, RT/RW 001/004,

Kec. Rambah, Kab. Kampar, Propinsi Riau;

129. KHAIRUDDIN SIREGAR, bertempat tinggal di JL.

Flamboyen VII, RT/RW 008/004, Kec. Tapung, Kab.

Kampar, Propinsi Riau;

130. NURAHAYU, bertempat tinggal di Sumber Makmur, RT/RW

007/004, Kec. Tapung, Kampar, Propinsi Riau;

131. KRISNA BULIAN, bertempat tinggal di Sumber Makmur,

RT/RW 007/004, Kec. Tapung, Kab. Kampar, Propinsi Riau;

Halaman 9 dari 98 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2019/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

132. PUJI ARI SANTI, bertempat tinggal di Kota Batak, Kec.

Tapung, Kab. Kampar, Propinsi Riau;

133. SARIANI, bertempat tinggal di Sumber Makmur, RT/RW

009/005, Kec. Tapung, Kab. Kampar, Propinsi Riau;

134. SELAMET, bertempat tinggal di Dusun III Suka Maju, Kec.

Tapung Tapung, Kab. Kampar Propinsi Riau;

135. SURATMAN, bertempat tinggal di Dusun III Pabaso, Kec.

Tapung Hulu, Kab. Kampar, Propinsi Riau;

136. SURIPTO, bertempat tinggal di JL. Melati, Kec. Tapung,

Kab. Kampar, Propinsi Riau;

137. SUYATMI, bertempat tinggal di Sumber Makmur, Kec.

Tapung, Kab. Kampar Propinsi Riau;

138. SUGIARTI, bertempat tinggal di Sumber Makmur, Kab.

Kampar Propinsi Riau;

139. RUDI ANTONO, bertempat tinggal di Jalur 2 Dusun III

Suka Maju, RT/RW 018/009 Kec. Tapung, Kab. Kampar,

Propinsi Riau;

140. MAHMUDIN, bertempat tinggal di Suka Maju, Kec. Tapung,

Kab. Kampar, Propinsi Riau;

141. HENDRA IRAWAN, bertempat tinggal di Sumber Makmur,

Kec. Tapung, Kab. Kampar, Propinsi Riau;

142. SUHERNI, bertempat tinggal di Dusun Suka Maju, Kec.

Tapung, Kab. Kampar, Propinsi Riau;

143. AGUNG BASKORO, bertempat tinggal di Sumber Makmur,

Kec. Tapung, Kab. Kampar, Propinsi Riau;

144. SUGIARTI, bertempat tinggal di Sumber Makmur, Kec.

Tapung, Kab. Kampar Sengingi Propinsi Riau;

145. M. KATRISNA, bertempat tinggal di Dusun V Kedataran,

Kec. Tambang, Kab. Propinsi Riau;

146. ROSLITA, bertempat tinggal di Dusun V Kedataran, Kec.

Tambang, Kab. Kuantan Sengingi Propinsi Riau;

147. ENDI WARMAN, bertempat tinggal di Dusun Akasia

Sawah Baru, Kec. Kampar Timur, Kab. Propinsi Riau;

148. MARTINI, bertempat tinggal di Dusun III Suka Maju, Kec.

Tapung, Kab. Kuantan Sengingi Propinsi Riau;

Halaman 10 dari 98 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2019/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

149. AFRILIYANTI MUSLIMAH, bertempat tinggal di Sumber

Makmur, Kec. Tapung, Kab. Kampar Propinsi Riau;

150. MUJIATI, bertempat tinggal di Desa Sumber Jaya, Kec.

Tapung, Kab. Kampar, Propinsi Riau;

151. SULARDI, bertempat tinggal di Sumber Makmur, Kec.

Tapung, Kab. Kampar Propinsi Riau;

152. IRIL JUMADI, bertempat tinggal di Dusun IV Tepi Muara,

Kec. Tambang, Kab. Kampar Propinsi Riau;

153. MUSLIMIN, bertempat tinggal di Sumber Makmur, Kec.

Tapung, Kab. Kampar Propinsi Riau;

154. NGADINAH, bertempat tinggal di Dusun IV Lading

Tinggal, Kec. Tapung Hulu, Kab. Kampar Propinsi Riau;

155. PAIMIN MANURUNG, bertempat tinggal di Dusun II Danau

Lancang, Kec. Tapung Hulu, Kab. Kampar Propinsi Riau;

156. DEDI SIGIANTO, bertempat tinggal di Desa Kuantan

Sako, Kec. Logas Tanah Darat, Kab. Kuantan Sengingi

Propinsi Riau;

157. GARMi, bertempat tinggal di Desa kuantan Sako, Kec.

Singingi Hilir, Kab. Kuantan Sengingi Propinsi Riau;

158. HAIDIR, bertempat tinggal di Desa Simpang Raya, Kec.

Singingi Hilir, Kab. Kuantan Sengingi Propinsi Riau;

159. PONCU SURYANI MAULUDIAH, bertempat tinggal di

Desa Kuantan Sako, Kec. Logas Tanah Darat, Kab.

Kuantan Sengingi Propinsi Riau;

160. POIMAN, bertempat tinggal di Merempah Hulu Desa

Merempah Hulu, Kec. Siak, Kab. Siak Propinsi Riau;

161. JANI, bertempat tinggal di Sumber Makmur RT/RW

009/005 Desa Sumber Makmur, Kec. Tapung, Kab. Kampar

Propinsi Riau;

162. SANGKOT, bertempat tinggal di Sumber Makmur RT/RW

009/005 Desa Sumber Makmur, Kec. Tapung, Kab. Kampar

Propinsi Riau;

163. SAIFUL AMRI, bertempat tinggal di Sumber Makmur

RT/RW 013/007 Desa Sumber Makmur, Kec. Tapung, Kab.

Kampar Propinsi Riau;

Halaman 11 dari 98 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2019/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 164. EKO BAHRI**, bertempat tinggal di Sumber Makmur RT/RW
010/005 Desa Sumber Makmur, Kec. Tapung, Kab. Kampar
Propinsi Riau;
- 165. IRMA SUSANTI**, bertempat tinggal di Sumber Makmur
RT/RW 006/003 Desa Sumber Makmur, Kec. Tapung, Kab.
Kampar Propinsi Riau;
- 166. SITI MARYAM**, bertempat tinggal di Sumber Makmur
RT/RW 013/004 Desa Petapahan, Kec. Tapung, Kab.
Kampar Propinsi Riau;
- 167. ACHMAD SIDIK**, bertempat tinggal di Sumber Makmur
RT/RW 008/003 Desa Sumber Makmur, Kec. Tapung, Kab.
Kampar Propinsi Riau;
- 168. ENTIN BIN ADUN**, Umur 45 tahun, Agama Islam,
Pekerjaan Wiraswasta, Alamat : Sumber Makmur RT/RW
009/005 Desa Sumber Makmur, Kec. Tapung, Kab. Kampar
Propinsi Riau;
- 169. SUMARNA**, bertempat tinggal di Sumber Makmur RT/RW
009/005 Desa Sumber Makmur, Kec. Tapung, Kab. Kampar
Propinsi Riau;
- 170. ZAINAL ARIFIN**, Umur 48 tahun, Agama Islam,
Pekerjaan Wiraswasta, Alamat : Sumber Makmur RT/RW
010/005 Desa Sumber Makmur, Kec. Tapung, Kab. Kampar
Propinsi Riau;
- 171. HINDUN**, bertempat tinggal di Sumber Makmur RT/RW
010/005 Desa Sumber Makmur, Kec. Tapung, Kab. Kampar
Propinsi Riau;
- 172. JUBAEDI**, bertempat tinggal di Jl.Angrek RT/RW 005/003
Desa Indra Puri, Kec. Tapung, Kab. Kampar Propinsi Riau;
- 173. DIDAH**, bertempat tinggal di Sumber Makmur RT/RW
009/005 Desa Sumber Makmur, Kec. Tapung, Kab. Kampar
Propinsi Riau;

Halaman 12 dari 98 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2019/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

174. JUMIYEM, bertempat tinggal di Jl.Lekt Umar Saki No.49

Lk.V RT/RW 009/005 Desa Paya Roba, Kec. Binjai Barat,

Kota Binjai Propinsi Sumatra Utara;

175. MESNI, bertempat tinggal di Dusun IV Kusau Makmur

RT/RW 004/001 Desa Kusau Makmur, Kec. Tapung Hulu,

Kab.Kampar Propinsi Riau;

176. AL MINAN, bertempat tinggal di Dusun IV Kusau Makmur

RT/RW 004/001 Desa Kusau Makmur, Kec. Tapung Hulu,

Kab.Kampar Propinsi Riau;

177. WAKIMIN, bertempat tinggal di Jl.Flamboyan XII RT/RW

020/008 Desa Tanjung Sawit, Kec. Tapung, Kab.Kampar

Propinsi Riau;

178. KUSMANTO, bertempat tinggal di Jl. A Yani Gg Amal

No.29 RT/RW 002/005 Desa Langgini, Kec. Bangkinang,

Kab. Kampar Propinsi Riau;

179. RUDI AFRINAL, bertempat tinggal di Dusun V Kedataran

RT/RW 002/002 Desa Padang Luwas, Kec. Tambang, Kab.

Kampar Propinsi Riau;

dalam hal ini memberikan kuasa kepada HULAIMI, S.H., M.H.,

KHAIRUL AZWAR ANAS, S.H., M.H., MUHAMMAD RAIS

HASAN, S.H., M.H., KODRIAN MUFTI, S.H., ZULFAJRI, S.H.,

M.H., dan IVA TURISNUR, S.H., M.H., Advokat dan konsultan

hukum dari kantor hukum HULAIMI ABBAS, S.H., M.H., &

Friends (Abbas Group) RHP Law Firm beralamat di Jalan

Jenderal Sudirman Ratu Mayang Garden No.11 Arcade 6

Pekanbaru - Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor

001/SK-HA/X/2018 tanggal 29 Oktober 2018 yang telah

didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang

tanggal 09 Januari 2019 Nomor : 017/SK/2019/PN Bkn,

selanjutnya disebut sebagai **Para Pengugat**;

Halaman 13 dari 98 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2019/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Lawan:

PT. SUBUR ARUM MAKMUR (PT.SAM) Surya Dumai Group,
berkedudukan di Jl. Jendral Sudirman No.68 EF Pekanbaru –
Riau, yang diwakili oleh HARIANTO TANAMOELJONO Direktur
Utama, dalam hal ini memberikan kuasa kepada DR
A.B.PURBA, S.H., M.H., R.LINDAWATI, S.H., HERU SUSANTO,
S.H., BERNADI SILITONGA, S.H., TIA HESMI MENTARI, S.H.,
dan FRISTIKA SINAGA, S.H., Advokat dan konsultan hukum
pada kantor DR. A.B. PURBA, S.H., M.H., & Associates,
beralamat di Jalan Durian No. 201 A Labuh Baru, Pekanbaru -
Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 April 2019,
yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri
Bangkinang tanggal 08 Mei 2019 Nomor : 195/SK/2019/PN Bkn,
selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang
tertanggal 09 Januari 2019 Nomor : 3/Pdt.G/2019/PN Bkn tentang
Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara
ini;

Setelah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis tertanggal 09
Januari 2019 Nomor : 3/Pdt.G/2019/PN Bkn tentang Penetapan Hari
Sidang;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri tertanggal 13
Mei 2019 Nomor : 3/Pdt.G/2019/PN Bkn tentang Pergantian Majelis
Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang
bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Halaman 14 dari 98 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2019/PN Bkn



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pengugat dengan surat gugatan tanggal 09 Januari 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang pada tanggal 09 Januari 2019 dalam Register Nomor 3/Pdt.G/2019/PN Bkn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Penggugat adalah pemilik lahan yang terletak di Desa Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar Propinsi Riau yang berjumlah sekitar 440 Haktar berdasarkan Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) dan/atau Surat Keterangan Tanah (SKT) sebagaiberikut :

No	Nama	Nomor Surat	Batas Sepadan	Ket
Pemilik				
1.	Diem	590/268/EK/DL /05	Utara : Alem 100 Meter Selatan : Jalan Blok 100 M Barat : Sukiman 200 M	SKT
2.	Sukiman	590/267/EK/DL /05	Timur : Bojan 200 Meter Utara : Alem 100 Meter Selatan : Jalan Blok 100 M Barat : Hutan 200 Meter	SKT
3.	Abdul Halim	590/416/EK/DL /05	Timur : Diem 200 Meter Utara : Ponimin 100 Meter Selatan : Jalan Blok 100 M Barat : Uun Nuraini 200 M	SKT
4.	Sulastri	590/419/EK/DL /05	Timur : Tayek 200 Meter Utara : Aref Prasetyo 100 M Selatan : Jalan Blok 100 M Barat : Suwardi 200 Meter	SKT
5.	Saripuddin		Timur : Blukar 200 Meter Utara : Jalan Blok 100M	SKT

Halaman 15 dari 98 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2019/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Harahap	Selatan
		:Agusrudiansyah100 M
		Barat : Abidin 200 M
		Timur : Blukar 200 M
		Utara : Jalan Blok 100 SKT
		M
		Selatan : Makidi 100 M
		Barat : Mukino 200 M
		Timur : Blukar 200 M
		Utara :Jalan Blok 100 M SKT
		Selatan : Abidin 100 M
		Barat : Muhammad Dodi
		200M
		Timur : Blukar 200 M
		Utara : Jalan Blok 100 M SKT
		Selatan : Wahyuddin 100M
		Barat : Suntikah 200 M
		Timur :Blukar 200 M
		Utara :Jalan Blok 100 M SKT
		Selatan : Sumarno 100 M
		Barat : Poniran 200 M
		Timur : Blukar 200 M
		Utara : Jalan Blok 100 M SKT
		Selatan : Ngatini 100 M
		Barat : Sumarni 200 M
		Timur : Blukar 200 M
		Utara : Jalan Blok 100 M SKT
		Selatan : Wahyudin 100 M
		Barat : Sumarno 200 M
		Timur : Blukar 200 M
		Utara : jalan Blok 100 M SKT
6.	Poniran	
7.	Sumarno	
8.	Agus Rudiansyah	
9.	Suntikah	
10.	Wahyudin	
11.	Makidi	
12.	Makino	

Halaman 16 dari 98 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2019/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Abidin

Selatan : Sri Indra

Angraini100M

Barat :Hepni 200 M

Timur : blukar 200 M

Utara : Jalan Blok 100 M SKT

Selatan : Adam Lima 100 M

Barat : Diyem 200 M

Timur : Blukar 200 M

Utara : Jalan Blok 100 M Sur at

Selatan :AgungBaskoro Desa

100M

Barat : Sudarwan 200 M

Timur : Blukar 200 M

Utara : Jalan Blok 100 M Surat

Selatan : Ahmad Rifai 100 Desa

M

Barat : Wonogiri 200 M

Timur : Blukar 200 M

Utara : Jalan Blok 100 M Surat

Selatan : Sukirman 100 M Desa

Barat :Aan Susanti 200 M

Timur : Blukar 200 M

Utara : Jalan Blok 100 M Surat

Selatan : Fika 100 M Desa

Barat : Diyem 200 M

Timur : Blukar 200 M

Utara : Jalan Blok 100 M Surat

Selatan : Uun Nuraeni 100 Desa

M

Barat : Margono 200 M

Timur : Blukar 200 M

14. M. Dodi

15. Zainal Arifin

16. Parianto

17. Sujirah

18. Sri Indra

Anggraini

Halaman 17 dari 98 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2019/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19.	Agung Baskoro	Utara : Jalan Blok 100 M Selatan : Aaan Susanti 100 M Barat : Uun Nuraini 200 M Timur : blukar 200 M	Surat Desa Surat
20.	Fika Yesi Ratna.	Utara : Jalan Blok 100 M Selatan : Diyem 100 M Barat : Poniran 200 M Timur : Blukar 200 M	Surat Desa Surat
21.	Suyatmi	Utara :Jalan Blok 100 M Selatan :Sudarwan 100 M Barat : Wonogiri 200 M Timur : Blukar 200 M	Surat Desa Surat
22.	Ahmad Rifai	Utara : Jalan Blok 100 M Selatan : Sri Indra Angraini100M Barat : Fika 200 M Timur : Blukar 200 M	Surat Desa Surat
23.	Uun Nuraini	Utara : Jalan blok 100 M Selatan : Aan Susanti 100 M Barat : Sukiman 200 M Timur : Blukar 200 M	Surat Desa Surat
24.	Aan Susanti	Utara : Mariah 100 M Selatan : Jalan Blok 100 M Barat : Mustopa 200 M Timur : Parit 200 M	Surat Desa SKT
25.	Sukiman	Utara : Junaedi 100 M Selatan : Jalan Blok 100 M Barat : Slamet 200 M Timur : Parit 200 M	SKT

Halaman 18 dari 98 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2019/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Poniran
Utara : Juli Hermanto 100 Surat
M Desa
Selatan : Jalan Blok 100
Barat : Martini 200 M
Timur : Parit 200 M
Utara : Jalan Blok 100 M SKT
Selatan : Eri Permadi 100
M
Barat : Junaedi 200 M
Timur : Blukar 200 M
Utara : Jalan blok 100 M SKT
Selatan : Martini 100 M
Barat : Mustopa 200 M
Timur : Parit 200 M
Utara : Alem 100 Meter SKT
Selatan : Jalan Blok 100
Meter
Barat : Sukiman 200
Meter
Timur : Bojan 200 Meter
Utara : Alem 100 Meter SKT
Selatan : Jalan Blok 100 M
Barat : Hutan 200 Meter
Timur : Diem 200 Meter
Utara : Ponimin 100 SKT
Meter
Selatan : Jalan Blok 100 M
Barat : Uun Nuraini 200 M
Timur : Tayek 200 Meter
Utara : Junaedi 100 Meter SKT
Selatan : Jalan Blok 100 M
27. Sudarwan
28. Anda Lima
29. Margono
30. Supriadi
31. Sumarni
32. Ngatini

Halaman 19 dari 98 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2019/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33. Sapto Hadi

Barat : Suwardi 200 Meter
Timur : Blukar 200 Meter
Utara : Slamet 80 Meter SKT
Selatan : Jalan Blok 80

34. Ateng Jaelani

Barat : Solihin 250 Meter
Timur : Diyem 250 Meter
Utara : Jalan blok 100 M SKT
Selatan : Rosidin 100 M

35. Hepni

Barat : Eri Permadi 200 M
Timur : Parit 200 M
Utara : 179 Meter SKT
Selatan : 179 Meter

36. Eti Sutiawati

Barat : 112 Meter
Timur : 112 Meter
Utara : Hutan Muda 50 M SKT
Selatan : Jalan Blok 50 M

37. Margono

Barat : Awalludin 400 M
Timur : Awalludin 400 M
Utara : Jalan Blok SKT
100M
Selatan : Tiar Witarasa
100M

38. Juli Hermanto

Barat : Rosidin 200 Meter
Timur : Parit 200 Meter
Utara : Jalan Blok 100 M SKT
Selatan : Supriyatem 100 M

Barat : Eri Permadi 200 M
Timur : Parit 200 M

Halaman 20 dari 98 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2019/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39.	Selamet	Utara : Pondi 300 Meter	SKT
		Selatan : Fitroh 300 Meter	
		Barat : Jalan Blok 67 M	
		Timur : Blukar 67 Meter	
40.	Sugiono	Utara : Jalan blok 100 M	SKT
		Selatan : Ida Rosidah 100 M	
		Barat : Mariyah 200 M	
		Timur : Blukar 200 M	
41.	Sarifudin	Utara : Jalan Blok 100 M	SKT
		Selatan : Martini 100 M	
		Barat : Jama' Ali 200 M	
		Timur : Parit 200 M	
42.	Jama'Ali	Utara : Supardik 300 M	SKT
		Selatan : Marianto 300 M	
		Barat : Jalan blok 67 M	
		Timur : Supriadi 67 Meter	
43.	Tria Riyani	Utara : Sarifudin 100 M	SKT
		Selatan : Jalan Blok 100 M	
		Barat : Hepni 200 M	
		Timur : Ponijon 200 M	
44.	Mariyah	Utara : Aliyanto 100 M	SKT
		Selatan : Jalan Blok 100 M	
		Barat : Sastra 200 Meter	
		Timur : Blukar 200 Meter	
45.	Fitroh	Utara : Saiful Ambri 100 M	SKT
	Maulana	M	
	Malik	Selatan : Jalan Blok 100 M	
		Barat : Harun 200 M	
		Timur : Blukar 200 M	
46.	Pondi	Utara : Sarto 300 Meter	SKT

Halaman 21 dari 98 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2019/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

47. Abdul Latif

Kusnadi

48. Ida Rosidah

49. Entin Kartini

50. Martini

51. Mustopa

52. Sulardi

53. Eri Permadi

Selatan : Enah 300 Meter

Barat : Jalan 67 Meter

Timur : Parit 67 Meter
Utara : Dharmaji 100 M SKT

Selatan : Jalan blok 100 M

Barat : Supardik 200 M

Timur : Parit 200 M
Utara : M Sardi 100 M SKT

Selatan : Jalan blok 100 M

Barat : Enah 200 M

Timur : Blukar 200 M
Utara : Supriadi 100 M SKT

Selatan : Jalan blok 100 M

Barat : Rahmad Hidayat
200 M

Timur : Parit 200 M
Utara : Mudin 300 Meter SKT

Selatan : Sajman 300 Meter

Barat : Jalan 67 Meter

Timur : Parit 67 Meter
Utara : Abdullah 100 M SKT

Selatan : Jalan Blok 100 M

Barat : Abd Ghani 200 M

Timur : Blukar 200 M
Utara : Fitri Astusti 100 M SKT

Selatan : Jalan 100 M

Barat : Saiman 200 M

Timur : Parit 200 M
Utara : Jalan blok 100 M SKT

Selatan: Sundari Ariyani 100
M

Halaman 22 dari 98 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2019/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

54. Junaedi

Barat : Suparti 200 Meter
Timur : Blukar 200 Meter
Utara : Sutrisno 100 SKT
Meter

Selatan : Jalan Blok 100 M

Barat : Sutpyo 200 Meter

55. Supriyaten

Timur : Blukar 200 Meter
Utara : Mispar 300 Meter SKT

Selatan : Sajman 300

Meter

Barat : Jalan 67 Meter

56. Rosidin

Timur : Parit 67 Meter
Utara : Qomariah 100 M SKT

Selatan : Jalan 100 M

Barat : Musriatun 200 M

57. Tiar Witarsa

Timur : Blukar 200 M
Utara : Sutoyo 100 Meter SKT

Selatan : Jalan blok 100 M

Barat : Kasinten 200 M

58. Marianto

590/255/EK/DL

Timur : Parit 200 Meter
Utara : Sutimin 275 Meter SKT

/05

Selatan : Wahyu 275 Meter

Barat : Jalan Blok 73

Meter

59. Enah

590/284/EK/DL

Timur : Blukar 73 Meter
Utara : Sujirah 100 Meter SKT

/05

Selatan : Jalan Blok 100

Meter

Barat : Jani 200 Meter

Timur : Sarifuddin 200

Meter

Halaman 23 dari 98 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2019/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

60.	Dharmaji	593/SK/DL/07/	Utara : Parit 100 Meter	SKT
		906	Selatan : Jalan Blok 100 Meter	
			Barat : Susandi 200 Meter	
			Timur : Sudarman 200 Meter	
61.	Sastra	593/SKT/629/D	Utara : Susandi 400 Meter	SKT
		L/2003	Selatan : Egan 400 Meter	
			Barat : Jalan 50 Meter	
			Timur : Hutan 50 Meter	
62.	Rahmat	593/SK/DL/07/	Utara : Parit 100 Meter	SKT
	Hidayat	906	Selatan : Jalan Blok 100 Meter	
			Barat : Susandi 200 Meter	
			Timur : Sudarman 200 Meter	
63.	M. Sardi		Utara : Hutan Muda 50 Meter	SKT
			Selatan : Jalan Blok 50 Meter	
			Barat : Andri 400 Meter	
			Timur : Syamsir AR 400 Meter	
64.	Supriadi		Utara : Sutrisno 100 M	SKT
			Selatan : Jalan blok 100 Meter	
			Barat : Ahmad Junaidi 200 M	
			Timur : Hutan Muda 200 M	
65.	Harun		Utara : Jalan Blok 100	SKT

Halaman 24 dari 98 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2019/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

66. Hariyanto

Meter

Selatan : Abdullah 100

Meter

Barat : Mispar 200 Meter

Timur : Hutan 200 Meter

Utara : Jalan 100 Meter SKT

Selatan : Jalan 100 Meter

Barat : Panghibur 200

Meter

Timur : Samsuri 200 Meter

Utara : Yahman 100 M SKT

Selatan : Jalan Blok 100 M

Barat : Marwan 200 M

Timur : Blukar 200 M

Utara : Dwi Ariyanto 100 SKT

M

Selatan : Jalan blok 100 M

Barat : Abdullah 200 M

Timur : Yahman 200 M

Utara : Sutrisno 100 M SKT

Selatan : Jalan blok 100 M

Barat : Musriatun 200 M

Timur : Hutan 200 M

Utara : Kasinten 100 M SKT

Selatan : Jalan blok 100 M

Barat : Mispar 200 M

Timur : Hutan 200 M

Utara : Sundari 100 Meter SKT

Selatan : Jalan blok 100

Meter

Barat : Sutoyo 200 Meter

67. Lilis Suryani

68. Supardik

69. Saiman

70. Mudin

71. Aliyanto

Halaman 25 dari 98 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2019/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

72. Sudarwanto

Timur : Hutan Muda 200

Meter

Utara : Jumali 275 Meter SKT

Selatan : Riyanto 275 Meter

Barat : Jalan 75 Meter

73. Siti Qomah

Timur : Belukar 73 Meter

Utara : 300 Meter SKT

Selatan : 300 Meter

Barat : 67 Meter

74. Mardianto

Timur : 67 Meter

Utara : Marianti 100 Meter SKT

Selatan : Jalan blok 100

Meter

Barat : Suardi 200 Meter

75. Sarto

Timur : Parit 200 Meter

Utara : Sukini 100 M SKT

Selatan : Jalan blok 100 M

Barat : Marianti 200 M

76. Suswani

Timur : Hutan Muda 200 M

Utara : Diana 100 M SKT

Selatan : Jalan blok 100 M

Barat : Bella 200 M

77. Saiful Amri

Timur : Hutan Muda 200 M

Utara : Titra Jaya 100 M SKT

Selatan : Jalan Blok 100 M

Barat : Gusniah 200 M

78. Abdullah

Timur : Parit 200 M

Utara : Suwarmi 100 M SKT

Selatan : Jalan blok 100 M

Barat : Sukini 200 M

79. Sutoyo

Timur : Parit 200 M

Utara : Hutan Muda 50 SKT

Halaman 26 dari 98 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2019/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

80. Dwi Ariyanto

Meter

Selatan : Jalan Blok 50

Meter

Barat : Rusli 400 Meter

Timur : Awaluddin 400

Meter

Utara : Sokhibul Fahmi SKT

100 M

Selatan : Jalan blok 100 M

Barat : Diman 200 M

Timur : Hutan Muda 200 M

Utara : Rudi Antong 100 SKT

M

Selatan : Jalan Blok 100 M

Barat : Gusniah 200 M

Timur : Hutan Muda 200 M

Utara : Jalan 100 M SKT

Selatan : Sharman 100 M

Barat : Miswanto 200 M

Timur : Samidi 200 M

Utara : Nur Jannah 300 SKT

Meter

Selatan : Sobirin 300 Meter

Barat : Jalan 67 Meter

Timur : Parit 67 Meter

Utara : Margono 100 M SKT

Selatan : Jalan 100 M

Barat : Diana 200 M

Timur : Hutan Muda 200

M

Utara : Wakiman 100 M SKT

81. Kasinten

82. Qomariah

83. Mispar

84. Yahman

85. Marwan

Halaman 27 dari 98 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2019/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

86. Suprapti

Selatan : Jalan 100 M

Barat : Oman 200 M

Timur : Hutan Muda 200 M
Utara : Sukini 100 M SKT

Selatan : Jalan Blok 100

Barat : Ucup 200 M

Timur : Parit 200 M
Utara : Jalan SKT

87. Nurjannah

Selatan : Engkos

Barat : Nunu Suhendi

Timur : Enti
Utara : Suwarni 100 M SKT

88. Sutrisno

Selatan : Jalan blok 100 M

Barat : Diman 200 M

Timur : Suwardi 200 M
Utara : Bumin 200 Meter SKT

89. Sundari

Ariyani

Selatan : Jalan 200 Meter

Barat : Jalan 100 Meter

Timur : Sulardi 100 Meter
Utara : Ali Sahbana 100 SKT

90. Fitri Astuti

M

Selatan : Jalan Blok 100 M

Barat : Nurahayu 200 M

Timur : Parit 200 M
Utara : Suyatmi 300 SKT

91. Sajman

Meter

Selatan : Baktiyah 300

Meter

Barat : Jalan 67 Meter

Timur : Parit 67 Meter
Utara : Relawati 100 M SKT

92. Saiman

Halaman 28 dari 98 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2019/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

93. Akhmad

Junaidi

94. Nur Chayatin

95. Abd Ghoni

96. Rina Maryani

97. Musriatun

98. Suwarmi

Selatan : Jalan 100 M

Barat : M Iskandar 200 M

Timur : Blukar 200 M

Utara : Juni Andar 100 M SKT

Selatan : Jalan Blok 100 M

Barat : Hari 200 M

Timur : Parit 200 M

Utara : Jalan blok 100 M SKT

Selatan : Sariani 100 M

Barat : Suratman 200 M

Timur : Parit 200 M

Utara : Relawati 100 M SKT

Selatan : Jalan Blok 100 M

Barat : Selamat 200 M

Timur : Hutan 200 M

Utara : Hutan Muda 50 SKT

Meter

Selatan : Jalan Blok 50

Meter

Barat : Awalluddin 400

Meter

Timur : Rusli 400 Meter

Utara : Jalan 100 Meter SKT

Selatan : Jalan 100 Meter

Barat : Iskandar 200

Meter

Timur : Jalan 200 Meter

Utara : Jalan 100 Meter SKT

Selatan : Nurahayu 100

Meter

Barat : Daryanto 200

Halaman 29 dari 98 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2019/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

99. Margono

Meter

Timur : Blukar 200 M
Utara : Jalan 100 Meter SKT

Selatan : Jalan 100 Meter

Barat : Khairul 200 Meter

Timur : Iskandar 200

Meter
Utara : Jalan 100 Meter SKT

Selatan : Jalan 100 Meter

Barat : Andre 200 Meter

100 Tirta Jaya

Timur : Hasnah 200 Meter
Utara : Rudi Anto 100 M SKT

Selatan : Jalan Blok 100 M

Barat : Suherni 200 M

101 Diman

Timur : Parit 200 M
Utara : Agung Baskoro SKT

100 M

Selatan : Jalan Blok 100 M

Barat : Hendra Irawan

200 M

102 Oman

Timur : Hutan Muda 200 M
Utara : Sugiarti 300 Meter SKT

Selatan : Budi Antono 300

Meter

Barat : Jalan 67 Meter

103 Ucep Bin Aep

Timur : Parit 67 Meter
Utara : Sarifuddin 100 M SKT

Selatan : Jalan 100 M

Barat : Ponitan 200 M

104 Engkos

Kosasih

Timur : Jumali 200 M
Utara : Jani 100 M SKT

105 Rudi Antono

Halaman 30 dari 98 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2019/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

.		Selatan : Jalan Blok 100 M	
.		Barat : Roiman 200 M	
106	Suwardi	Timur : Sugiarti 200 M	
.		Utara : Jalan 100 M	SKT
.		Selatan : Si Hu 100 M	
.		Barat : Pardi 200 M	
107	Sukini	Timur : Adisafutra 200 M	
.		Utara : Roslita 100 M	SKT
.		Selatan : Jalan 100 M	
.		Barat : Suherni 200 M	
108	Wakiman	Timur : Hutan 200 M	
.		Utara : Jalan Blok 100 M	SKT
.		Selatan : Sugiarti 100 M	
.		Barat : Ngadinah 200 M	
109	Marianti	Timur : Parit 200 M	
.		Utara : Mujiati 100 M	SKT
.		Selatan : Jalan blok 100 M	
.		Barat : Roslita 200 M	
110	Nur Jannah	Timur : Parit 200 M	
.		Utara : Paimin	SKT
.		Manurung100M	
.		Selatan : Jalan 100 M	
.		Barat : M Katrisna 200 M	
111	Miftakhusurur	Timur : Hutan 200 M	
.		Utara : Jalan 100 Meter	SKT
.		Selatan : Jalan 100 Meter	
.		Barat : Penghibur 200 M	
112	Yusriatul	Timur : Andre 200 Meter	
.		Utara : Syamidi 200 M	SKT
.	Hidayah	Selatan : Manurung 200 M	
.		Barat : Jalan 100 M	

Halaman 31 dari 98 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2019/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

113	Sokhibul	Timur :Nuryani 100 M Utara : Iiril Jumadi 200 M	SKT
.	Fahmi	Selatan : Roslita 200 M Barat : Jalan 100 M	
114	Sobirin	Timur :Hutan 100 M Utara : 200 Meter	SKT
.		Selatan : 200 Meter Barat : 100 Meter	
115	Gusniah	Timur : 100 Meter Utara : Rokem 100 Meter	SKT
.		Selatan : Jalan Poros 100 Meter Barat : Susandi 200 Meter	
116	Bela Anugrah	Timur : Boyman 200 Meter	SKT
.			Mewa
			kili
			5
			Surat
117	Hari tama		SKT
.			Mewa
			kili
			4
			Surat
118	Hari Tama	Utara : Haidir 100 M	SKT

Halaman 32 dari 98 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2019/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

.	.	Selatan : Jalan 100 M	
.	.	Barat : Jani 200 M	
119	Relawati	Timur : Hutan Muda 200 M	
.	.	Utara : Roiman 100 M	SKT
.	.	Selatan : Jalan 100 M	
.	.	Barat : Poncu 200 M	
120	Andi Azhari	Timur : Blukar 200 M	
.	590/257/EK/DL	Utara : Roken 100 Meter	SKT
.	/05	Selatan : Jalan Poros 100	
.	.	Meter	
.	.	Barat : Paikem 200 Meter	
121	Baktiyah	Timur : Makino 200 Meter	
.	.	Utara : Sangkot 200 M	SKT
.	.	Selatan : Saiful Ambri 200	
.	.	M	
.	.	Barat : Jalan 100 M	
122	Ahmad	Timur : Parit/hutan	
.	Junedi	Utara : JumiyeM 200 M	SKT
.	.	Selatan : Eko Bahri 200 M	
.	.	Barat : Jalan blok 100 M	
.	.	Timur : Hutan Blukar 100	
123	Khairul Mizan	M	
.	.	Utara : Didah 200 M	
.	.	Selatan : Siti Maryam 200	
.	.	M	
.	.	Barat : Jalan 100 M	
124	Daryanto	Timur :Hutan 100 M	
.	590/111/EK/BO	Utara : Belukar 100 Meter	SKT
.	Y/DL/05	Selatan : Jalan Blok 100	
.	.	Meter	
.	.	Barat : Susandi 200 Meter	

Halaman 33 dari 98 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2019/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Timur : Jalan Poros 200	
			Meter	
125	Juni Andar	590/185/EK/DL	Utara : Jalan Blok 80	SKT
		/05	Meter	
			Selatan : Soleh 80 Meter	
			Barat : Dedi Priyadi 250	
			M	
126	M. Iskandar	590/254/EK/DL	Timur : Jalan Poros 250 M	
		/05	Utara : Darwan 100 Meter	SKT
			Selatan : Jalan Poros 100	
			M	
			Barat : Jalan Poros 200 M	
127	Ali Sahbana		Timur : Susandi 200 Meter	
			Utara : Mesni 200 M	SKT
			Selatan : Eko B 200	Mewa
			Barat : Jalan Blok 100 M	kili
			Timur : Parit 100 M	3
128	Khairuddin		Utara : Didah 100 M	Surat SKT
	Siregar		Selatan : Jalan Blok 100 M	Mewa
			Barat : Zainal Arifin 200 M	kili
			Timur : Hutan Muda 200	5
129	Nurahayu		M	Surat
			Utara : Sumarna 100 M	SKT
			Selatan : Jalan 100 M	Mewa
			Barat : Etin 200 M	kili
			Timur : Parit 200 M	7
130	Krisna Bulian		Utara : Jubaedi 100 M	Surat SKT
			Selatan : Jalan Blok 100 M	Mewa
			Barat : Syaiful B 200 M	kili

Halaman 34 dari 98 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2019/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Timur	: Blukar 200 M	4
			Surat
131 Krisna Bulian	Utara	: Sangkot 100 M	SKT
.	Selatan	: Jalan 100 M	Mewa
	Barat	: Siti Maryam 200 M	kili
	Timur	:Hutan Muda 200 M	3
			Surat
132 Sariani	Utara	: Kusmanto 100 M	SKT
.	Selatan	: Jalan Blok 100 M	
	Barat	: Al Minan 200 M	
	Timur	:Hutan 200 M	
133. Puji Ari Santi	Utara	: Kusmanto 100 M	
	Selatan	: Jalan 100 M	
	Barat	: Rudi Afrinal 200 M	
	Timur	: Hutan 200 M	
134.H.Sardi	Utara	: Krisan Bulian 100 M	
	Selatan	: Jalan Blok 100 M	
	Barat	: Wakimin 200 M	
	Timur	: Hutan Muda 200 M	
135. Elly Lahrami Simatupang	Utara	: Sapto Hadi 100 M	
	Selatan	: Jalan blok 100 M	
	Barat	: Sri Indra 200 M	
	Timur	: Hutan 200 M	
136. Sunartik	No.Reg	Camat 379/SK/TPHU/2005	
tanggal 18/05/2005	Utara	: Edi Sutiawati 100 M	
	Selatan	: Jalan blok 100 M	
	Barat	: Hepni 200 M	
	Timur	: Parit 200 M	
137. Supriono	SKT	Utara	: Ateng Jealani 100 M

Halaman 35 dari 98 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2019/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

138. Masri BS SKT

Selatan : Jalan 100 M

Barat : Anda Lima 200 M

Timur : Parit 200 M

Utara : Hutan Muda 50 M

Selatan : Jalan Blok 50 M

Barat : Penghibur 400 M

Timur : Rasul 400 M

139. Tika SKT

Utara : Fika 100 M

Selatan : Jalan 100 M

Barat : Wonogiri 200 M

Timur : Hutan 200 M

140. Yani SKT

Utara : Margono 100 M

Selatan : Jalan blok 100 M

Barat : Saiful Ambri 200 M

Timur : Hutan 200 M

141. Sukiman SKT

Utara : Sutrisno 100 M

Selatan : Jalan Blok 100 M

Barat : Saiman 200 M

Timur : Huta Muda 200 M

142. Surono

Utara : Sobirin 100 M

Selatan : Suwardi 100 M

Barat : Jalan 200 M

Timur : Parit 200 M

143. Suherni SKT

Utara : Jalan 100 M,

Selatan : Jalan 100 M

Barat : Hasna 200 M

Timur : Sungai 200 M

144. Pardi SKT

Utara : Jalan 100 M,

Halaman 36 dari 98 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2019/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

145. Anto Sugianto SKT

Selatan : Miswanto 100 M

Barat : Jalan 200 M

Timur : Ponim 200 M

Utara : Gusniah 100 M,

Selatan : Jalan Blok 100 M

Barat : Wakiman 200 M

Timur : Hutan Muda 200 M

146. Safura SKT

Utara : Jalan 100 M,

Selatan : Fitriadi 100 M

Barat : Jalan 200M

Timur : Manurung 200M

147. Aslen Ambarita

Utara : Safura 100M, SKT

Selatan : Jalan blok 100M

Barat : Bela 200M

Timur : Hutan 200M

148. Dartem

Utara : Oman 100M, SKT

Selatan : Jalan blok 100M

Barat : Diman 200M

Timur : Parit 200M

149. Sariman Sihaloho

Utara : Hari Tama 100M, SKT

Selatan : Jalan Blok 100M

Barat : M Iskandar 200M

Timur : Parit 200M

150. Adi Saputra SKT

Utara : Eko B 100M

Selatan : Jalan Blok 100M

Barat : Hindun 200M

Timur : Hutan Muda 200M

151. Supardi SKT

Utara : Kusno 134 M

Halaman 37 dari 98 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2019/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

152. Novita Sari SKT

Selatan : Saputra 134 M

Barat : Jalan 150 M

Timur : Belukar 150 M

Utara : 300 M

Selatan : 300 M

Barat : 67 M

Timur : 67 M

153. Suarmi SKT

Utara : Muslimin 100 M

Selatan : Jalan blok 100 M

Barat : Ngadinah 200 M

Timur : Parit 200 M

154. Kikiwidian SKT

Utara : Mahmudin 100 M,

Selatan : Sugiarti 100 M

Barat : Jalan 200 M

Timur : Parit 200 M

155. Mejisaputra SKT

Utara : Kikiwidian 100 M,

Selatan : Jalan Blok 100 M

Barat : Martini 200 M

Timur : Parit 200 M

156. Surahman SKT

Utara : Zoni Eviza 100 M

Selatan : Irwanto 100 M

Barat : Jalan 200 M

Timur : Parit 200 M

157. Uun Nuraini SKT

Utara : Ponimin 100 M

Selatan : Jl.Blok 100 M

Barat : Kusnadi 200 M

Timur : A halim 200 M

158. M Rasid Ridho SKT

Utara : Jl.Blok 80 M

Halaman 38 dari 98 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2019/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

159. Sugito SKT

Selatan : Blukar 80 M
Barat : Jajang Suryadi 250 M
Timur : M Rohmad Romdani 250 M
Utara : Makidi 400 M
Selatan : Sumarno 400 M
Barat : Boiman 50 M
Timur : Jalan 50 M

160. Bojan No.Reg Camat 374/SK/TPHU/2005 Tanggal 18-05-2005

Utara : Alem 100 M
Selatan : Jalan Blok 100 M
Barat : Diem 200 M
Timur : Sijul 200 M

161. Nunu Suhendri No.590/427 EK/DI/05

Utara : Jalan Blok 100 M
Selatan : Engko Kosasih 100 M
Barat : Werudin 200 M
Timur : Tiar 200 M

162. Zoni Eviza SKT

Utara : Dedi Segianto 100M
Selatan : Jalan Blok 100M
Barat : Iril 200M
Timur : Parit 200M

163. Tumbur Pakpahan SKT

Utara : Garmi 100M
Selatan : Jalan 100M
Barat : Werudin 200M
Timur : Parit 200M

164. Irwanto SKT

Utara : Surahman 100M
Selatan : Jalan Blok 100M
Barat : Sariman Sihaloho 200M

Halaman 39 dari 98 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2019/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Timur : Parit	200M
165. Tiara Riani	SKT	Utara : Sukiman	100M
		Selatan : Jalan	100M
		Barat : Anto Sugianto	200M
		Timur : Jalan	200M
166. Sangkot SKT No.590/410//EK/DL/05			
		Utara : Asli Rambe	80 M
		Selatan : Jalan Blok	80 M
		Barat : Salim	250 M
		Timur : Suherman	250 M
167. Nur Wahyu	SKT	Utara : Pardi	100M
		Selatan : Jalan	100M
		Barat : T.Pakpahan	200M
		Timur : Parit	200M
168. Didah	SKT	Utara : Supriono	100M
		Selatan : Jalan Blok	100M
		Barat : Jalan	200M
		Timur : Parit	200M
169. TS Siburian	SKT	Utara : Masri BS	
100M			
		Selatan : Jalan Blok	100M
		Barat : Bernando	200M
		Timur : Parit	200M
170. Kamron Sihite	SKT	Utara : Puji Ari Santi	100M
		Selatan : Jalan Blok	100M
		Barat : Bernando	200M
		Timur : Parit	200M
171. Jeni Angreani	SKT	Utara : Jalan	100 M

Halaman 40 dari 98 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2019/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan : Jalan 100 M
Barat : Samsir 200 M
Timur : Awaluddin 200 M

172. Surini SKT

Utara : Roslita 100M
Selatan : Jalan blok 100M
Barat : Sumarna 200M
Timur : Parit 200M

173. Al Alim SKT

Utara : Zainal Arifin 100M
Selatan : Jalan blok 100 M
Barat : Mujiati 200M
Timur : Parit 200M

174. Enti SKT

Utara : Jalan 100 M
Selatan : Aan Susanti 100 M
Barat : Tiar Witasari 200 M
Timur :Jani 200 M

175. Masrial Ghani SKT

Utara : Jalan 100 M
Selatan : Aan Susanti 100 M
Barat : Tiar Witasari 200 M
Timur :Jani 200 M

176. Katmi SKT

Utara : Garmi 100 M
Selatan : Jalan Blok 100M
Barat : Suyatmi 200M
Timur : Parit 200M

177. Lia Zahara Sari SKT

Utara : Sutrisno 100M
Selatan : Jalan blok 100M
Barat : Sarto 200M
Timur : Hutan 200M

Halaman 41 dari 98 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2019/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

178. Abdul Mujib	SKT	Utara	: Rudy Antono	100M
		Selatan	: Jalan Blok	100M
		Barat	: Sugiarti	200M
		Timur	: Parit	200M
179. Risda Br Pakpahan	SKT	Utara	: Jalan blok	100M
		Selatan	: Endi Warman	100M
		Barat	: Martini	200M
		Timur	: Jalan	200M
180. Nurleni	SKT	Utara	: Puji Ari Susanti	100M
		Selatan	: Jalan blok	100M
		Barat	: Nurahayu	200M
		Timur	: Parit	200M
181. Jojo SS	SKT	Utara	: Sugiono	200M
		Selatan	: Adi Saputra	200M
		Barat	: Jalan Blok	100M
		Timur	: Hutan Muda	100M
182. Mutmaina	SKT	Utara	: Sulardi	300M
		Selatan	: Kusnadi	300M
		Barat	: Jalan blok	67M
		Timur	: Parit	67M
183. Fitriadi	SKT	Utara	: Jalan	100M
		Selatan	: Sugiono	100M
		Barat	: Adisaputra	200M
		Timur	: Safura	200M
184. Herlina S	SKT	Utara	: Hutan Muda	50 M
		Selatan	: Jalan Blok	50 M
		Barat	: Penghibur	400 M
		Timur	: Penghibur	400 M

Halaman 42 dari 98 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2019/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

185. Sukirno	SKT	Utara	: A.Halim	100M
		Selatan	: Jalan blok	100M
		Barat	: Suherni	200M
		Timur	: Hutan muda	200M
186. Supriono	SKT	Utara	: Sobirin	100M
		Selatan	: Jalan blok	100M
		Barat	: Haktiyah	200M
		Timur	: Parit	200M
187. Eti Supiati SKT No.590/279/EK/DL/05 Tanggal 14 Maret 2005				
		Utara	: Jalan Blok	100 M
		Selatan	: Sunardi	100 M
		Barat	: Kartini	200 M
		Timur	:Junaidi	200 M
188. Meji Saputra SKT No.590/250/EK/DL/05				
		Utara	: Jalan Blok	100 M
		Selatan	: Saiman	100 M
		Barat	: Sunartik	200 M
		Timur	:Mardik	200 M
189. Nur Wahyu Ramadani No. Reg Camat. 149/SK/TPHU/2005 tanggal 30/06/2005				
		Utara	: Riyanto	275 M
		Selatan	: Ngatini	275 M
		Barat	: Jalan	73 M
		Timur	:Belukar	73 M
190. Dartim SKT No.590/212/EK/DL/05 Tanggal 27 Juni 2005				
		Utara	: Rohiyani	100M
		Selatan	: Jalan blok	100M
		Barat	: Suprapti	200M

Halaman 43 dari 98 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2019/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur : Hutan Muda 200M

191. Sudarman SKT No.593/SK/DL/07/907 tanggal 28 April 2007

Utara : Parit 100 M

Selatan : Jalan Blok 100 M

Barat : Sudarman 200 M

Timur : Parit 200 M

192. Meri .M

SKT

Utara : Parit 100M

Selatan : Jalan Blok 100M

Barat : Sudarman 200M

Timur : Parit 200M

193. Patmawati

SKT

Utara : 300 M

Selatan : 300 M

Barat : 67 M

Timur : 67 M

194. Yatiman

SKT

Utara : Uun Nuraini 100M

Selatan : Jalan blok 100M

Barat : Tumbur Pkphn 200M

Timur : Parit 200M

195. Ponijan

SKT

Utara : Sarifuddin 100 M

Selatan : Jalan 100 M

Barat : Tiaramayana 200 M

Timur : Ismawati 200 M

196. Laura Afriani Rambe SKT No.160

197. Asli Rambe D.Ra SKT No.161

198. Ari Prawita Rambe SKT No.162

199. Taufik Anwar Rambe SKT No.163

200. Susilawati SKT No.171

201. Zainal Arifin SKT.No.176

Halaman 44 dari 98 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2019/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

202. Misran	SKT.No.178
203. Saiful Amri	SKT No.179
204. Engkos Kosasi	SKT.N O. 316
205. Sarifudin	SKT.NO.321
206. Sugeng	SKT.NO. 325
207. Suhendri	SKT NO.348
208. Uceh	SKT.NO 353
209. Paikem	SKT NO. 357
210. Boiman	SKT NO.358
211. Diah Mudianti	SKT. NO. 359
212. Sunardi	SKT.NO. 361
213. Teti br Napitupulu	SKT.NO. 392
214. Hotmaita	SKT.NO.393
215. Ahmad Sidik	SKT.No. 399
216. Sudarwan	SKT NO.395
217. Suparno	SKT NO.398
218. Romeldin Purba	SKT No. 394
219. Surahman	SKT NO. 377
220. Zoni Eviza	SKT No.404

2. Bahwa terhadap tanah tersebut dahulu Para Penggugat mengusaianya semenjak tahun 2003 dengan cara membuka lahan sendiri melauai imas tumbang lahan serta menanam padi diatasnya dan dilanjutkan dengan menanam kelapa sawit diatasnya hingga sebahagian kami sudah ada yang memanen buahnya / Tandan Buah segar (TBS);
3. Bahwa pada tanggal 20 April 2005 Tergugat melalui Sdr. Budi Gunawan Sebagai Humas pada Perusahaan Tergugat mendatang Para Penggugat melalui Sdr. Poiman Yang mana kebun Tergugat berbatas langsung dengan kebun milik para Penggugat bermohon untuk minita izin

Halaman 45 dari 98 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2019/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat parit penyaluran air melalui kebun Para Penggugat dengan alasan kebun Tergugat dan pembibitan sawit Tergugat selalu banjir karena dataran rendah serta Tergugat mendapat kendala untuk membuang air yang selalu menggenangi kawasan pembibitan Tergugat pada setiap hujan turun dan pada saat air sungai melimpah;

4. Bahwa Tergugat mendatangi sebagian para Penggugat dan terakhir Tergugat mendekati melalui ketua kelompok tani para Penggugat yaitu Sdr.Poiman untuk meminta izin pembuatan parit besar dengan lebar sekitar 4 meter dan kedalaman 4 meter dengan panjang membentang melewati tanah para Penggugat sekitar 750 meter untuk penyaluran pembuangan air kearah sungai hitam dengan memungut biaya sumbangan pembuatan parit tersebut sejumlah Rp. 25.000.- (*Dua puluh lima ribu rupiah*) setiap orang dari para Penggugat;
5. Bahwa para Penggugat saat itu terjadi perselisihan apakah diizinkan atau tidak diberi izin Tergugat membuat parit Tersebut dikarenakan sebagian para Penggugat khawatir dan takut nantinya Tergugat mengambil dan menguasai tanah Para Penggugat dengan semena-mena karena tanah Para Penggugat terbatas dan/atau bersempadanan langsung dengan kebun atau tanah Tergugat dan jika parit dibuat oleh Tergugat tentu akses masuk kebun para Penggugat terhambat serta harus pakai Jembatan menyebrangi parit tersebut dan dikhawatirkan Tergugat melarang atau merusak jembatan jika dibuat oleh para Penggugat dikemudian hari setelah parit dibuat;
6. Bahwa pada tahun 2005 para Penggugat dapat kabar dan informasi bahwa pihak Tergugat mengundang para penggugat untuk menentukan kejelasan dan mensahkan bersama tapal batas antara kebun Para Penggugat dan kebun Tergugat dilapangan maka para Penggugat mendatangi kebun para Penggugat namun alangkah Terkejutnya para

Halaman 46 dari 98 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2019/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat telah dihadang oleh sejumlah body guad yang berbadan tegap tinggi dan kebanyakan merkulit hitam smabil menembakkan anak panah kearah kerumunan para penggugat serta melempar para penggugat dengan batu sehingga para Penggugat berlarian kucar-kacir dan tunggang-langgang sambil ketakutan dengan kebingungan ada masalah apa ini ? sehingga ada beberapa orang kami yang terkena anak panah dan lemparan batu tersebut;

7. Bahwa para Penggugat setelah kejadian tersebut tidak bisa lagi memasuki lahan dan/atau ladang padi yang ditanami sawit oleh para Penggugat serta Tergugat menghancurkan dan merobohkan jembatan penyebrangan parit sebagai jalan akses masuk kebun para Penggugat;
8. Bahwa atas kejadian tersebut Tergugat menyemprot, mracuni dengan rondap kebun padi para Penggugat serta merobohkan semua pondok dan rumah para Penggugat serta mengambil semua alat rumah tangga, tempat tidur serta peralatan pertanian para Penggugat sehingga sebagian besar dari para Penggugat tidak memiliki tempat tinggal dan menjadi gelandangan dan sebagian tinggal dirumah keluarga karena terusir dari rumah dan kampung sendiri disebabkan perbuatan Tergugat (Vide bukti) :
9. Bahwa ketakutan dan kekhawatiran sebagaian para penggugat dahulu serta pro-kontra atas pemberian izin pembuatan parit besar (Parit gajah) yang membentang dan melintasi tanah dan kebun para Penggugat oleh Tergugat akhirnya menjadi kenyataan dan benar adanya akibat dari kelicikan dan iktikat jahat dari Tergugat yang mana Tergugat sudah menguasai dan mengambil hasil dan manfaat atas lahan milik Para Penggugat dengan cara melawan hukum tanpa memiliki hak kemilikan secara hukum baik Hak Huna Usaha (HGU) maupun alas hak lainnya
10. Bahwa Tergugat menguasai tanah milik Para Penggugat dengan cara mengambil dan mengasai paksa serta mengusir para Penggugat dari

Halaman 47 dari 98 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2019/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah milik Para Penggugat adalah merupakan tindakan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) *Onrechtmatigedaad* yang dilakukan oleh Tergugat kepada para Penggugat serta Tergugat telah melanggar Hak Asasi Manusia *Human Right* Perbuatan Tergugat mengusir paksa sekelompok orang/etnis dari tempat kediamannya dan/atau tempat tinggalnya seluruh keluarganya anak-anak dan istrinya sehingga mereka menjadi para pengungsi;

11. Bahwa untuk menjamin gugatan Penggugat tidak sia-sia dikemudian harinya serta untuk menghindari itikad tidak baik Tergugat dalam melaksanakan putusan pengadilan serta guna menjamin kualitas atas pelaksanaan putusan kelak, maka sudah sepantas dan selayaknya menurut hukum Penggugat memohonkan kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap objek perkara;
12. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan Pengadilan atas gugatan Penggugat, maka sudah selayaknya dan sepantasnya menurut hukum Penggugat memohonkan kepada Pengadilan Negeri Bangkinang untuk membebankan uang paksa (*Dwangsom*) kepada Tergugat sebesar Rp. 1.000.000,- (*Satu juta rupiah*) untuk setiap hari atas keterlambatan pelaksanaan putusan dalam perkara aquo;
13. Bahwa mengingat gugatan Penggugat yang diajukan cukup kuat dasar hukum dan alasannya, maka wajar bila putusan perkara ini dinyatakan dapat dijalankan terlebih dahulu, walaupun Tergugat melakukan upaya hukum, verzet, banding, dan kasasi;
14. Berdasarkan dalil-dalil diatas, Para Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang atau Majelis Hakim Yang memeriksa Perkara ini menjatuhkan putusan perkara sebagai berikut :

PRIMER

Halaman 48 dari 98 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2019/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum Perbuatan Tergugat menguasai lahan Para Penggugat secara paksa adalah perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
3. Menyatakan Para Penggugat adalah pemilik yang sah atas tanah yang terletak di Desa Danau Lancang Kec. Tapung Hulu Kab.Kampar Propinsi Riau berdasarkan SKT dan SKGR sebagai berikut :

No	Nama	Nomor Surat	Batas Sepadan	Ket
Pemilik				
1.	Diem	590/268/EK/DL /05	Utara : Alem 100 Meter Selatan : Jalan Blok 100 M Barat : Sukiman 200 M	SKT
2.	Sukiman	590/267/EK/DL /05	Timur : Bojan 200 Meter Utara : Alem 100 Meter Selatan : Jalan Blok 100 M Barat : Hutan 200 Meter	SKT
3.	Abdul Halim	590/416/EK/DL /05	Timur : Diem 200 Meter Utara : Ponimin 100 Meter Selatan : Jalan Blok 100 M Barat : Uun Nuraini 200 M	SKT
4.	Sulastri	590/419/EK/DL /05	Timur : Tayek 200 Meter Utara : Aref Prasetyo 100 M Selatan : Jalan Blok 100 M Barat : Suwardi 200 Meter	SKT
5.	Saripuddin Harahap		Timur : Blukar 200 Meter Utara : Jalan Blok 100M Selatan : Agusrudiansyah 100 M	SKT

Halaman 49 dari 98 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2019/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Poniran

Barat : Abidin 200 M
Timur : Blukar 200 M
Utara : Jalan Blok 100 SKT
M

Selatan : Makidi 100 M

Barat : Mukino 200 M

7. Sumarno

Timur : Blukar 200 M
Utara : Jalan Blok 100 M SKT

Selatan : Abidin 100 M

Barat : Muhammad Dodi
200M

8. Agus

Timur : Blukar 200 M
Utara : Jalan Blok 100 M SKT

Rudiansyah

Selatan : Wahyuddin 100M

Barat : Suntikah 200 M

9. Suntikah

Timur : Blukar 200 M
Utara : Jalan Blok 100 M SKT

Selatan : Sumarno 100 M

Barat : Poniran 200 M

10. Wahyudin

Timur : Blukar 200 M
Utara : Jalan Blok 100 M SKT

Selatan : Ngatini 100 M

Barat : Sumarni 200 M

11. Makidi

Timur : Blukar 200 M
Utara : Jalan Blok 100 M SKT

Selatan : Wahyudin 100 M

Barat : Sumarno 200 M

12. Makino

Timur : Blukar 200 M
Utara : jalan Blok 100 M SKT

Selatan : Sri Indra

Angraini100M

Halaman 50 dari 98 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2019/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Abidin

Barat : Hepni 200 M
Timur : blukar 200 M
Utara : Jalan Blok 100 M SKT
Selatan : Adam Lima 100 M

14. M. Dodi

Barat : Diyem 200 M
Timur : Blukar 200 M
Utara : Jalan Blok 100 M Surat
Selatan : AgungBaskoro Desa
100M

15. Zainal Arifin

Barat : Sudarwan 200 M
Timur : Blukar 200 M
Utara : Jalan Blok 100 M Surat
Selatan : Ahmad Rifai 100 Desa
M

16. Parianto

Barat : Wonogiri 200 M
Timur : Blukar 200 M
Utara : Jalan Blok 100 M Surat
Selatan : Sukirman 100 M Desa
Barat : Aan Susanti 200 M

17. Sujirah

Timur : Blukar 200 M
Utara : Jalan Blok 100 M Surat
Selatan : Fika 100 M Desa
Barat : Diyem 200 M

18. Sri Indra
Anggraini

Timur : Blukar 200 M
Utara : Jalan Blok 100 M Surat
Selatan : Uun Nuraeni 100 Desa
M

19. Agung
Baskoro

Barat : Margono 200 M
Timur : Blukar 200 M
Utara : Jalan Blok 100 M Surat
Selatan : Aaan Susanti 100 Desa

Halaman 51 dari 98 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2019/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		M	
		Barat : Uun Nuraini 200 M	
		Timur : blukar 200 M	
		Utara : Jalan Blok 100 M	Surat
		Selatan : Diyem 100 M	Desa
		Barat : Poniran 200 M	
		Timur : Blukar 200 M	
		Utara : Jalan Blok 100 M	Surat
		Selatan : Sudarwan 100 M	Desa
		Barat : Wonogiri 200 M	
		Timur : Blukar 200 M	
		Utara : Jalan Blok 100 M	Surat
		Selatan : Sri Indra	Desa
		Angraini 100 M	
		Barat : Fika 200 M	
		Timur : Blukar 200 M	
		Utara : Jalan blok 100 M	Surat
		Selatan : Aan Susanti 100	Desa
		M	
		Barat : Sukiman 200 M	
		Timur : Blukar 200 M	
		Utara : Mariah 100 M	Surat
		Selatan : Jalan Blok 100 M	Desa
		Barat : Mustopa 200 M	
		Timur : Parit 200 M	
		Utara : Junaedi 100 M	SKT
		Selatan : Jalan Blok 100 M	
		Barat : Slamet 200 M	
		Timur : Parit 200 M	
		Utara : Juli Hermanto 100	Surat
		M	Desa
20.	Fika Yesi Ratna.		
21.	Suyatmi		
22.	Ahmad Rifai		
23.	Uun Nuraini		
24.	Aan Susanti		
25.	Sukiman		
26.	Poniran		

Halaman 52 dari 98 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2019/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. Sudarwan

Selatan : Jalan Blok 100

Barat : Martini 200 M

Timur : Parit 200 M

Utara : Jalan Blok 100 M SKT

Selatan : Eri Permadi 100

M

Barat : Junaedi 200 M

Timur : Blukar 200 M

Utara : Jalan blok 100 M SKT

Selatan : Martini 100 M

Barat : Mustopa 200 M

Timur : Parit 200 M

Utara : Alem 100 Meter SKT

Selatan : Jalan Blok 100

Meter

Barat : Sukiman 200

Meter

Timur : Bojan 200 Meter

Utara : Alem 100 Meter SKT

Selatan : Jalan Blok100 M

Barat : Hutan 200 Meter

Timur : Diem 200 Meter

Utara : Ponimin 100 SKT

Meter

Selatan : Jalan Blok 100 M

Barat : Uun Nuraini 200 M

Timur : Tayek 200 Meter

Utara : Junaedi 100 Meter SKT

Selatan : Jalan Blok 100 M

Barat : Suwardi 200 Meter

Timur : Blukar 200 Meter

28. Anda Lima

29. Margono

30. Supriadi

31. Sumarni

32. Ngatini

Halaman 53 dari 98 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2019/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 53



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33.	Sapto Hadi	Utara : Selamat 80 Meter	SKT
		Selatan : Jalan Blok 80	
		Barat : Solihin 250 Meter	
		Timur : Diyem 250 Meter	
34.	Ateng Jaelani	Utara : Jalan blok 100 M	SKT
		Selatan : Rosidin 100 M	
		Barat : Eri Permadi 200 M	
		Timur : Parit 200 M	
35.	Hepni	Utara : 179 Meter	SKT
		Selatan : 179 Meter	
		Barat : 112 Meter	
		Timur : 112 Meter	
36.	Eti Sutiawati	Utara : Hutan Muda 50 M	SKT
		Selatan : Jalan Blok 50 M	
		Barat : Awalludin 400 M	
		Timur : Awalludin 400 M	
37.	Margono	Utara : Jalan Blok 100M	SKT
		Selatan : Tiar Witarsa 100M	
		Barat : Rosidin 200 Meter	
		Timur : Parit 200 Meter	
38.	Juli Hermanto	Utara : Jalan Blok 100 M	SKT
		Selatan : Supriyatem 100 M	
		Barat : Eri Permadi 200 M	
		Timur : Parit 200 M	
39.	Selamet	Utara : Pondi 300 Meter	SKT
		Selatan : Fitroh 300 Meter	

Halaman 54 dari 98 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2019/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40. Sugiono

Barat : Jalan Blok 67 M
Timur : Blukar 67 Meter
Utara : Jalan blok 100 M SKT
Selatan : Ida Rosidah 100 M

41. Sarifudin

Barat : Mariyah 200 M
Timur : Blukar 200 M
Utara : Jalan Blok 100 M SKT
Selatan : Martini 100 M

42. Jama'Ali

Barat : Jama' Ali 200 M
Timur : Parit 200 M
Utara : Supardik 300 M SKT
Selatan : Marianto 300 M

43. Tria Riyani

Barat : Jalan blok 67 M
Timur : Supriadi 67 Meter
Utara : Sarifudin 100 M SKT
Selatan : Jalan Blok 100 M

44. Mariyah

Barat : Hepni 200 M
Timur : Ponijon 200 M
Utara : Aliyanto 100 M SKT
Selatan : Jalan Blok 100 M

45. Fitroh

Barat : Sastra 200 Meter
Timur : Blukar 200 Meter
Utara : Saiful Ambri 100 M SKT

Maulana

M
Selatan : Jalan Blok 100 M
Barat : Harun 200 M

Malik

46. Pondi

Timur : Blukar 200 M
Utara : Sarto 300 Meter SKT
Selatan : Enah 300 Meter
Barat : Jalan 67 Meter

Halaman 55 dari 98 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2019/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

47.	Abdul Latif Kusnadi	Timur : Parit 67 Meter Utara : Dharmaji 100 M Selatan : Jalan blok 100 M Barat : Supardik 200 M	SKT
48.	Ida Rosidah	Timur : Parit 200 M Utara : M Sardi 100 M Selatan : Jalan blok 100 M Barat : Enah 200 M	SKT
49.	Entin Kartini	Timur : Blukar 200 M Utara : Supriadi 100 M Selatan : Jalan blok 100 M Barat : Rahmad Hidayat 200 M	SKT
50.	Martini	Timur : Parit 200 M Utara : Mudin 300 Meter Selatan : Sajman 300 Meter Barat : Jalan 67 Meter	SKT
51.	Mustopa	Timur : Parit 67 Meter Utara : Abdullah 100 M Selatan : Jalan Blok 100 M Barat : Abd Ghani 200 M	SKT
52.	Sulardi	Timur : Blukar 200 M Utara : Fitri Astusti 100 M Selatan : Jalan 100 M Barat : Saiman 200 M	SKT
53.	Eri Permadi	Timur : Parit 200 M Utara : Jalan blok 100 M Selatan : Sundari Ariyani 100 M Barat : Suparti 200 Meter	SKT
54.	Junaedi	Timur : Blukar 200 Meter Utara : Sutrisno 100	SKT

Halaman 56 dari 98 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2019/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

55. Supriyaten

Meter

Selatan : Jalan Blok 100 M

Barat : Sutpyo 200 Meter

Timur : Blukar 200 Meter

Utara : Mispar 300 Meter SKT

Selatan : Sajman 300

Meter

Barat : Jalan 67 Meter

Timur : Parit 67 Meter

Utara : Qomariah 100 M SKT

Selatan : Jalan 100 M

Barat : Musriatun 200 M

Timur : Blukar 200 M

Utara : Sutoyo 100 Meter SKT

Selatan : Jalan blok 100 M

Barat : Kasinten 200 M

Timur : Parit 200 Meter

Utara : Sutimin 275 Meter SKT

Selatan : Wahyu 275 Meter

Barat : Jalan Blok 73

Meter

Timur : Blukar 73 Meter

Utara : Sujirah 100 Meter SKT

Selatan : Jalan Blok 100

Meter

Barat : Jani 200 Meter

Timur : Sarifuddin 200

Meter

Utara : Parit 100 Meter SKT

Selatan : Jalan Blok 100

Meter

56. Rosidin

57. Tiar Witorsa

58. Marianto 590/255/EK/DL
/05

59. Enah 590/284/EK/DL
/05

60. Dharmaji 593/SK/DL/07/
906

Halaman 57 dari 98 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2019/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

			Barat	: Susandi 200 Meter	
			Timur	: Sudarman 200	
			Meter		
61.	Sastra	593/SKT/629/D	Utara	: Susandi 400	SKT
		L/2003	Meter		
			Selatan	: Egan 400 Meter	
			Barat	: Jalan 50 Meter	
62.	Rahmat	593/SK/DL/07/	Timur	: Hutan 50 Meter	
	Hidayat	906	Utara	: Parit 100 Meter	SKT
			Selatan	: Jalan Blok 100	
			Meter		
			Barat	: Susandi 200 Meter	
			Timur	: Sudarman 200	
63.	M. Sardi		Meter		
			Utara	: Hutan Muda 50	SKT
			Meter		
			Selatan	: Jalan Blok 50	
			Meter		
			Barat	: Andri 400 Meter	
			Timur	: Syamsir AR 400	
64.	Supriadi		Meter		
			Utara	: Sutrisno 100 M	SKT
			Selatan	: Jalan blok 100	
			Barat	: Ahmad Junaidi	
			200 M		
65.	Harun		Timur	: Hutan Muda 200 M	
			Utara	: Jalan Blok 100	SKT
			Meter		
			Selatan	: Abdullah 100	
			Meter		

Halaman 58 dari 98 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2019/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

66. Hariyanto

Barat : Mispar 200 Meter

Timur : Hutan 200 Meter

Utara : Jalan 100 Meter SKT

Selatan : Jalan 100 Meter

Barat : Panghibur 200

Meter

Timur : Samsuri 200 Meter

Utara : Yahman 100 M SKT

Selatan : Jalan Blok 100 M

Barat : Marwan 200 M

68. Supardik

Timur : Blukar 200 M

Utara : Dwi Ariyanto 100 SKT

M

Selatan : Jalan blok 100 M

Barat : Abdullah 200 M

69. Saiman

Timur : Yahman 200 M

Utara : Sutrisno 100 M SKT

Selatan : Jalan blok 100 M

Barat : Musriatun 200 M

70. Mudin

Timur : Hutan 200 M

Utara : Kasinten 100 M SKT

Selatan : Jalan blok 100 M

Barat : Mispar 200 M

71. Aliyanto

Timur : Hutan 200 M

Utara : Sundari 100 Meter SKT

Selatan : Jalan blok 100

Meter

Barat : Sutoyo 200 Meter

Timur : Hutan Muda 200

Meter

72. Sudarwanto

Utara : Jumali 275 Meter SKT

Halaman 59 dari 98 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2019/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

73. Siti Qomah

Selatan : Riyanto 275 Meter

Barat : Jalan 75 Meter

Timur : Belukar 73 Meter

Utara : 300 Meter SKT

Selatan : 300 Meter

Barat : 67 Meter

Timur : 67 Meter

Utara : Marianti 100 Meter SKT

74. Mardianto

Selatan : Jalan blok 100

Meter

Barat : Suardi 200 Meter

Timur : Parit 200 Meter

Utara : Sukini 100 M SKT

75. Sarto

Selatan : Jalan blok 100 M

Barat : Marianti 200 M

Timur : Hutan Muda 200 M

Utara : Diana 100 M SKT

76. Suswani

Selatan : Jalan blok 100 M

Barat : Bella 200 M

Timur : Hutan Muda 200 M

Utara : Titra Jaya 100 M SKT

77. Saiful Amri

Selatan : Jalan Blok 100 M

Barat : Gusniah 200 M

Timur : Parit 200 M

Utara : Suwarmi 100 M SKT

78. Abdullah

Selatan : Jalan blok 100 M

Barat : Sukini 200 M

Timur : Parit 200 M

Utara : Hutan Muda 50 SKT

79. Sutoyo

Meter

Selatan : Jalan Blok 50

Halaman 60 dari 98 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2019/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



80. Dwi Ariyanto

Meter

Barat : Rusli 400 Meter

Timur : Awaluddin 400

Meter

Utara : Sokhibul Fahmi SKT

100 M

Selatan : Jalan blok 100 M

Barat : Diman 200 M

Timur : Hutan Muda 200 M

Utara : Rudi Antong 100 SKT

M

Selatan : Jalan Blok 100 M

Barat : Gusniah 200 M

Timur : Hutan Muda 200 M

Utara : Jalan 100 M SKT

Selatan : Sharman 100 M

Barat : Miswanto 200 M

Timur : Samidi 200 M

Utara : Nur Jannah 300 SKT

Meter

Selatan : Sobirin 300 Meter

Barat : Jalan 67 Meter

Timur : Parit 67 Meter

Utara : Margono 100 M SKT

Selatan : Jalan 100 M

Barat : Diana 200 M

Timur : Hutan Muda 200

M

Utara : Wakiman 100 M SKT

Selatan : Jalan 100 M

Barat : Oman 200 M

81. Kasinten

82. Qomariah

83. Mispar

84. Yahman

85. Marwan

Halaman 61 dari 98 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2019/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

86. Suprapti
- Timur : Hutan Muda 200 M
Utara : Sukini 100 M SKT
Selatan : Jalan Blok 100
Barat : Ucup 200 M
87. Nurjannah
- Timur : Parit 200 M
Utara : Jalan SKT
Selatan : Engkos
Barat : Nunu Suhendi
88. Sutrisno
- Timur : Enti
Utara : Suwarni 100 M SKT
Selatan : Jalan blok 100 M
Barat : Diman 200 M
89. Sundari
- Timur : Suwardi 200 M
Utara : Bumin 200 Meter SKT
Selatan : Jalan 200 Meter
Barat : Jalan 100 Meter
90. Fitri Astuti
- Timur : Sulardi 100 Meter
Utara : Ali Sahbana 100 SKT
M
Selatan : Jalan Blok 100 M
Barat : Nurahayu 200 M
91. Sajman
- Timur : Parit 200 M
Utara : Suyatmi 300 SKT
Meter
Selatan : Baktiyah 300
Meter
Barat : Jalan 67 Meter
92. Saiman
- Timur : Parit 67 Meter
Utara : Relawati 100 M SKT
Selatan : Jalan 100 M
Barat : M Iskandar 200 M

Halaman 62 dari 98 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2019/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

93.	Akhmad Junaidi	Timur : Blukar 200 M	SKT
		Utara : Juni Andar 100 M	
94.	Nur Chayatin	Selatan : Jalan Blok 100 M	SKT
		Barat : Hari 200 M	
		Timur : Parit 200 M	
		Utara : Jalan blok 100 M	
95.	Abd Ghoni	Selatan : Sariani 100 M	SKT
		Barat : Suratman 200 M	
		Timur : Parit 200 M	
		Utara : Relawati 100 M	
96.	Rina Maryani	Selatan : Jalan Blok 100 M	SKT
		Barat : Selamat 200 M	
		Timur : Hutan 200 M	
		Utara : Hutan Muda 50	
		Meter	
		Selatan : Jalan Blok 50	
97.	Musriatun	Meter	SKT
		Barat : Awalluddin 400	
		Meter	
		Timur : Rusli 400 Meter	
		Utara : Jalan 100 Meter	
		Selatan : Jalan 100 Meter	
98.	Suwarmi	Barat : Iskandar 200	SKT
		Meter	
		Timur : Jalan 200 Meter	
		Utara : Jalan 100 Meter	
		Selatan : Nurahayu 100	
		Meter	
		Barat : Daryanto 200	
		Meter	
		Timur : Blukar 200 M	

Halaman 63 dari 98 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2019/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

99.	Margono	Utara : Jalan 100 Meter	SKT
		Selatan : Jalan 100 Meter	
		Barat : Khairul 200 Meter	
		Timur : Iskandar 200	
		Meter	
100	Tirta Jaya	Utara : Jalan 100 Meter	SKT
		Selatan : Jalan 100 Meter	
		Barat : Andre 200 Meter	
		Timur : Hasnah 200 Meter	
101	Diman	Utara : Rudi Anto 100 M	SKT
		Selatan : Jalan Blok 100 M	
		Barat : Suherni 200 M	
		Timur : Parit 200 M	
102	Oman	Utara : Agung Baskoro	SKT
		100 M	
		Selatan : Jalan Blok 100 M	
		Barat : Hendra Irawan	
		200 M	
		Timur : Hutan Muda 200 M	
103	Ucep Bin Aep	Utara : Sugiarti 300 Meter	SKT
		Selatan : Budi Antono 300	
		Meter	
		Barat : Jalan 67 Meter	
		Timur : Parit 67 Meter	
104	Engkos	Utara : Sarifuddin 100 M	SKT
	Kosasih	Selatan : Jalan 100 M	
		Barat : Ponitan 200 M	
		Timur : Jumali 200 M	
105	Rudi Antono	Utara : Jani 100 M	SKT
		Selatan : Jalan Blok 100 M	
		Barat : Roiman 200 M	

Halaman 64 dari 98 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2019/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

106	Suwardi	Timur : Sugiarti 200 M Utara : Jalan 100 M Selatan : Si Hu 100 M Barat : Pardi 200 M	SKT
107	Sukini	Timur : Adisafutra 200 M Utara : Roslita 100 M Selatan : Jalan 100 M Barat : Suherni 200 M	SKT
108	Wakiman	Timur : Hutan 200 M Utara : Jalan Blok 100 M Selatan : Sugiarti 100 M Barat : Ngadinah 200 M	SKT
109	Marianti	Timur : Parit 200 M Utara : Mujiati 100 M Selatan : Jalan blok 100 M Barat : Roslita 200 M	SKT
110	Nur Jannah	Timur : Parit 200 M Utara : Paimin Manurung 100 M Selatan : Jalan 100 M Barat : M Katrisna 200 M	SKT
111	Miftakhusurur	Timur : Hutan 200 M Utara : Jalan 100 Meter Selatan : Jalan 100 Meter Barat : Penghibur 200 M	SKT
112	Yusriatul Hidayah	Timur : Andre 200 Meter Utara : Syamidi 200 M Selatan : Manurung 200 M Barat : Jalan 100 M	SKT
113	Sokhibul Fahmi	Timur : Nuryani 100 M Utara : Iril Jumadi 200 M Selatan : Roslita 200 M	SKT

Halaman 65 dari 98 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2019/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

114 Sobirin

Barat : Jalan 100 M
Timur : Hutan 100 M
Utara : 200 Meter SKT
Selatan : 200 Meter

115 Gusniah

590/258/EK/DL

Timur : 100 Meter
Utara : Rokem 100 Meter SKT
Selatan : Jalan Poros 100

/05

Meter

Barat : Susandi 200 Meter

116 Bela Anugrah

590/418/EK/DL

Timur : Boyman 200 Meter SKT

/05

Mewa

590/257/EK/DL

kili

/05

5

590/430/EK/DL

Surat

/05

590/238/EK/DL

117 Hari tama

/05

590/412/EK/DL

SKT

/05

Mewa

590/429/EK/DL

kili

/05

4

590/411/EK/DL

Surat

/05

590/218/EK/DL

118 Hari Tama

/05

Utara : Haidir 100 M SKT

Selatan : Jalan 100 M

Barat : Jani 200 M

Halaman 66 dari 98 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2019/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

119	Relawati		Timur : Hutan Muda 200 M Utara : Roiman 100 M Selatan : Jalan 100 M Barat : Poncu 200 M	SKT
120	Andi Azhari	590/257/EK/DL /05	Timur : Blukar 200 M Utara : Roken 100 Meter Selatan : Jalan Poros 100 Meter Barat : Paikem 200 Meter	SKT
121	Baktiyah		Timur : Makino 200 Meter Utara : Sangkot 200 M Selatan : Saiful Ambri 200 M Barat : Jalan 100 M	SKT
122	Ahmad Junedi		Timur : Parit/hutan Utara : Jumiye 200 M Selatan : Eko Bahri 200 M Barat : Jalan blok 100 M Timur : Hutan Blukar 100 M Utara : Didah 200 M Selatan : Siti Maryam 200 M Barat : Jalan 100 M	SKT
123	Khairul Mizan		Timur : Hutan 100 M Utara : Belukar 100 Meter Selatan : Jalan Blok 100 Meter Barat : Susandi 200 Meter Timur : Jalan Poros 200 Meter	SKT
124	Daryanto	590/111/EK/BO Y/DL/05	Timur : Hutan 100 M Utara : Belukar 100 Meter Selatan : Jalan Blok 100 Meter Barat : Susandi 200 Meter Timur : Jalan Poros 200 Meter	SKT

Halaman 67 dari 98 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2019/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

125	Juni Andar	590/185/EK/DL	Utara : Jalan Blok 80	SKT
		/05	Meter	
			Selatan : Soleh 80 Meter	
			Barat : Dedi Priyadi 250	
			M	
			Timur : Jalan Poros 250 M	
126	M. Iskandar	590/254/EK/DL	Utara : Darwan 100 Meter	SKT
		/05	Selatan : Jalan Poros 100	
			M	
			Barat : Jalan Poros 200 M	
			Timur : Susandi 200 Meter	
127	Ali Sahbana		Utara : Mesni 200 M	SKT
.			Selatan : Eko B 200	Mewa
			Barat : Jalan Blok 100 M	kili
			Timur : Parit 100 M	3
				Surat
128	Khairuddin		Utara : Didah 100 M	SKT
.	Siregar		Selatan : Jalan Blok 100 M	Mewa
			Barat : Zainal Arifin 200 M	kili
			Timur : Hutan Muda 200	5
			M	Surat
129	Nurahayu		Utara : Sumarna 100 M	SKT
.			Selatan : Jalan 100 M	Mewa
			Barat : Etin 200 M	kili
			Timur : Parit 200 M	7
				Surat
130	Krisna Bulian		Utara : Jubaedi 100 M	SKT
.			Selatan : Jalan Blok 100 M	Mewa
			Barat : Syaiful B 200 M	kili
			Timur : Blukar 200 M	4

Halaman 68 dari 98 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2019/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

131	Krisna Bulian	Utara : Sangkot 100 M	Surat SKT
.		Selatan : Jalan 100 M	Mewa
		Barat : Siti Maryam 200 M	kili
		Timur : Hutan Muda 200 M	3
132	Sariani	Utara : Kusmanto 100 M	Surat SKT
.		Selatan : Jalan Blok 100 M	
		Barat : Al Minan 200 M	
		Timur : Hutan 200 M	
133.	Puji Ari Santi	Utara : Kusmanto 100 M	
		Selatan : Jalan 100 M	
		Barat : Rudi Afrinal 200 M	
		Timur : Hutan 200 M	
134.	H.Sardi	Utara : Krisan Bulian 100 M	
		Selatan : Jalan Blok 100 M	
		Barat : Wakimin 200 M	
		Timur : Hutan Muda 200 M	
135.	Elly Lahrami Simatupang	Utara : Sapto Hadi 100 M	
		Selatan : Jalan blok 100 M	
		Barat : Sri Indra 200 M	
		Timur : Hutan 200 M	
136.	Sunartik	No.Reg Camat 379/SK/TPHU/2005	
	tanggal 18/05/2005	Utara : Edi Sutiawati 100 M	
		Selatan : Jalan blok 100 M	
		Barat : Hepni 200 M	
		Timur : Parit 200 M	
137.	Supriono SKT	Utara : Ateng Jealani 100 M	
		Selatan : Jalan 100 M	

Halaman 69 dari 98 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2019/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

138. Masri BS SKT

Barat : Anda Lima 200 M

Timur : Parit 200 M

Utara : Hutan Muda 50 M

Selatan : Jalan Blok 50 M

Barat : Penghibur 400 M

Timur : Rasul 400 M

139. Tika SKT

Utara : Fika 100 M

Selatan : Jalan 100 M

Barat : Wonogiri 200 M

Timur : Hutan 200 M

140. Yani SKT

Utara : Margono 100 M

Selatan : Jalan blok 100 M

Barat : Saiful Ambri 200 M

Timur : Hutan 200 M

141. Sukiman SKT

Utara : Sutrisno 100 M

Selatan : Jalan Blok 100 M

Barat : Saiman 200 M

Timur : Huta Muda 200 M

142. Surono

Utara : Sobirin 100 M

Selatan : Suwardi 100 M

Barat : Jalan 200 M

Timur : Parit 200 M

143. Suherni SKT

Utara : Jalan 100 M,

Selatan : Jalan 100 M

Barat : Hasna 200 M

Timur : Sungai 200 M

144. Pardi SKT

Utara : Jalan 100 M,

Selatan : Miswanto 100 M

Halaman 70 dari 98 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2019/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

145. Anto Sugianto SKT

Barat : Jalan 200 M
Timur : Ponim 200 M
Utara : Gusniah 100 M,
Selatan : Jalan Blok 100 M
Barat : Wakiman 200 M
Timur : Hutan Muda 200 M

146. Safura SKT

Utara : Jalan 100 M,
Selatan : Fitriadi 100 M
Barat : Jalan 200M
Timur : Manurung 200M

147. Aslen Ambarita

Utara : Safura 100M, SKT
Selatan : Jalan blok 100M
Barat : Bela 200M
Timur : Hutan 200M

148. Dartem

Utara : Oman 100M, SKT
Selatan : Jalan blok 100M
Barat : Diman 200M
Timur : Parit 200M

149. Sariman Sihaloho

Utara : Hari Tama 100M, SKT
Selatan : Jalan Blok 100M
Barat : M Iskandar 200M
Timur : Parit 200M

150. Adi Saputra SKT

Utara : Eko B 100M
Selatan : Jalan Blok 100M
Barat : Hindun 200M
Timur : Hutan Muda 200M

151. Supardi SKT

Utara : Kusno 134 M
Selatan : Saputra 134 M

Halaman 71 dari 98 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2019/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

152. Novita Sari SKT

Barat : Jalan 150 M

Timur : Belukar 150 M

Utara : 300 M

Selatan : 300 M

Barat : 67 M

Timur : 67 M

153. Suarmi SKT

Utara : Muslimin 100 M

Selatan : Jalan blok 100 M

Barat : Ngadinah 200 M

Timur : Parit 200 M

154. Kikiwidian SKT

Utara : Mahmudin 100 M,

Selatan : Sugiarti 100 M

Barat : Jalan 200 M

Timur : Parit 200 M

155. Mejisaputra SKT

Utara : Kikiwidian 100 M,

Selatan : Jalan Blok 100 M

Barat : Martini 200 M

Timur : Parit 200 M

156. Surahman SKT

Utara : Zoni Eviza 100 M

Selatan : Irwanto 100 M

Barat : Jalan 200 M

Timur : Parit 200 M

157. Uun Nuraini SKT

Utara : Ponimin 100 M

Selatan : Jl.Blok 100 M

Barat : Kushadi 200 M

Timur : A halim 200 M

158. M Rasid Ridho SKT

Utara : Jl.Blok 80 M

Selatan : Blukar 80 M

Halaman 72 dari 98 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2019/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

159. Sugito SKT

Barat : Jajang Suryadi 250 M
Timur : M Rohmad Romdani 250 M
Utara : Makidi 400 M
Selatan : Sumarno 400 M
Barat : Boiman 50 M
Timur : Jalan 50 M

160. Bojan No.Reg Camat 374/SK/TPHU/2005 Tanggal 18-05-2005

Utara : Alem 100 M
Selatan : Jalan Blok 100 M
Barat : Diem 200 M
Timur : Sijul 200 M

161. Nunu Suhendri No.590/427 EK/DI/05

Utara : Jalan Blok 100 M
Selatan : Engko Kosasih 100 M
Barat : Werudin 200 M
Timur : Tiar 200 M

162. Zoni Eviza SKT

Utara : Dedi Segianto 100M
Selatan : Jalan Blok 100M
Barat : Iril 200M
Timur : Parit 200M

163. Tumbur Pakpahan SKT

Utara : Garma 100M
Selatan : Jalan 100M
Barat : Werudin 200M
Timur : Parit 200M

164. Irwanto SKT

Utara : Surahman 100M
Selatan : Jalan Blok 100M
Barat : Sariman Sihalohe 200M
Timur : Parit 200M

Halaman 73 dari 98 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2019/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

165. Tiara Riani SKT Utara : Sukiman 100M
Selatan : Jalan 100M
Barat : Anto Sugianto 200M
Timur : Jalan 200M

166. Sangkot SKT No.590/410//EK/DL/05

Utara : Asli Rambe 80 M
Selatan : Jalan Blok 80 M
Barat : Salim 250 M
Timur : Suherman 250 M

167. Nur Wahyu SKT Utara : Pardi 100M
Selatan : Jalan 100M
Barat : T.Pakpahan 200M
Timur : Parit 200M

168. Didah SKT Utara : Supriono 100M
Selatan : Jalan Blok 100M
Barat : Jalan 200M
Timur : Parit 200M

169. TS Siburian SKT Utara : Masri BS 100M
Selatan : Jalan Blok 100M
Barat : Bernando 200M
Timur : Parit 200M

170. Kamron Sihite SKT Utara : Puji Ari Santi 100M
Selatan : Jalan Blok 100M
Barat : Bernando 200M
Timur : Parit 200M

171. Jeni Angreani SKT Utara : Jalan 100 M
Selatan : Jalan 100 M

Halaman 74 dari 98 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2019/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

172. Surini

SKT

Barat : Samsir 200 M

Timur : Awaluddin 200 M

Utara : Roslita 100M

Selatan : Jalan blok 100M

Barat : Sumarna 200M

Timur : Parit 200M

173. Al Alim

SKT

Utara : Zainal Arifin 100M

Selatan : Jalan blok 100 M

Barat : Mujiati 200M

Timur : Parit 200M

174. Enti

SKT

Utara : Jalan 100 M

Selatan : Aan Susanti 100 M

Barat : Tiar Witasari 200 M

Timur : Jani 200 M

175. Masrial Ghani

SKT

Utara : Jalan 100 M

Selatan : Aan Susanti 100 M

Barat : Tiar Witasari 200 M

Timur : Jani 200 M

176. Katmi

SKT

Utara : Garmi 100 M

Selatan : Jalan Blok 100M

Barat : Suyatmi 200M

Timur : Parit 200M

177. Lia Zahara Sari

SKT

Utara : Sutrisno 100M

Selatan : Jalan blok 100M

Barat : Sarto 200M

Timur : Hutan 200M

178. Abdul Mujib

SKT

Utara : Rudy Antono 100M

Selatan : Jalan Blok 100M

Halaman 75 dari 98 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2019/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

179. Risda Br Pakpahan SKT

Barat : Sugiarti 200M

Timur : Parit 200M

Utara : Jalan blok100M

Selatan : Endi Warman 100M

Barat : Martini 200M

Timur : Jalan 200M

180. Nurleni SKT

Utara : Puji Ari Susanti100M

Selatan : Jalan blok 100M

Barat : Nurahayu 200M

Timur : Parit 200M

181. Jojor SS SKT

Utara : Sugiono 200M

Selatan : Adi Saputra 200M

Barat : Jalan Blok 100M

Timur : Hutan Muda 100M

182. Mutmaina SKT

Utara : Sulardi 300M

Selatan : Kusnadi 300M

Barat : Jalan blok 67M

Timur : Parit 67M

183. Fitriadi SKT

Utara : Jalan 100M

Selatan : Sugiono 100M

Barat : Adisaputra 200M

Timur : Safura 200M

184. Herlina S SKT

Utara : Hutan Muda 50 M

Selatan : Jalan Blok 50 M

Barat : Penghibur 400 M

Timur : Penghibur 400 M

185. Sukirno SKT

Utara : A.Halim 100M

Selatan : Jalan blok 100M

Halaman 76 dari 98 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2019/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

186. Supriono SKT

Barat : Suherni 200M
Timur : Hutan muda 200M
Utara : Sobirin 100M
Selatan : Jalan blok 100M
Barat : Haktiyah 200M
Timur : Parit 200M

187. Eti Supiati SKT No.590/279/EK/DL/05 Tanggal 14 Maret 2005

Utara : Jalan Blok 100 M
Selatan : Sunardi 100 M
Barat : Kartini 200 M
Timur : Junaidi 200 M

188. Meji Saputra SKT No.590/250/EK/DL/05

Utara : Jalan Blok 100 M
Selatan : Saiman 100 M
Barat : Sunartik 200 M
Timur : Mardik 200 M

189. Nur Wahyu Ramadani No. Reg Camat. 149/SK/TPHU/2005 tanggal
30/06/2005

Utara : Riyanto 275 M
Selatan : Ngatini 275 M
Barat : Jalan 73 M
Timur : Belukar 73 M

190. Dartim SKT No.590/212/EK/DL/05 Tanggal 27 Juni 2005

Utara : Rohiyani 100M
Selatan : Jalan blok 100M
Barat : Suprapti 200M
Timur : Hutan Muda 200M

191. Sudarman SKT No.593/SK/DL/07/907 tanggal 28 April 2007

Halaman 77 dari 98 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2019/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

		Utara : Parit	100 M
		Selatan : Jalan Blok	100 M
		Barat : Sudarman	200 M
		Timur : Parit	200 M
192. Meri .M	SKT	Utara : Parit	100M
		Selatan : Jalan Blok	100M
		Barat : Sudarman	200M
		Timur : Parit	200M
193. Patmawati	SKT	Utara : 300 M	
		Selatan : 300 M	
		Barat : 67 M	
		Timur : 67 M	
194. Yatiman	SKT	Utara : Uun Nuraini	100M
		Selatan : Jalan blok	100M
		Barat : Tumbur Pkphn	200M
		Timur : Parit	200M
195. Ponijan	SKT	Utara : Sarifuddin	100 M
		Selatan : Jalan	100 M
		Barat : Tiaramayana	200 M
		Timur : Ismawati	200 M
196. Laura Afriani Rambe	SKT No.160		
197. Asli Rambe D.Ra	SKT No.161		
198. Ari Prawita Rambe	SKT No.162		
199. Taufik Anwar Rambe	SKT No.163		
200. Susilawati	SKT No.171		
201. Zainal Arifin	SKT.No.176		
202. Misran	SKT.No.178		
203. Saiful Amri	SKT No.179		

Halaman 78 dari 98 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2019/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

204. Engkos Kosasi	SKT.NO. 316
205. Sarifudin	SKT.NO.321
206. Sugeng	SKT.NO. 325
207. Suhendri	SKT NO.348
208. Uceh	SKT.NO 353
209. Paikem	SKT NO. 357
210. Boiman	SKT NO.358
211. Diah Mudianti	SKT. NO. 359
212. Sunardi	SKT.NO. 361
213. Teti br Napitupulu	SKT.NO. 392
214. Hotmaita	SKT.NO.393
215. Ahmad Sidik	SKT.No. 399
216. Sudarwan	SKT NO.395
217. Suparno	SKT NO.398
218. Romeldin Purba	SKT No. 394
219. Surahman	SKT NO. 377
220. Zoni Eviza	SKT No.404

4. Menyatakan sah dan berharga bukti kepemilikan tanah Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) para Penggugat yang terletak di Desa Danau Lancang Kec.Tapung hulu Kab.Kampar;
5. Menghukum Tergugat untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah tersebut kepada para Penggugat;
6. Menyatakan dan menetapkan serta menghukum Tergugat untuk membayar kerugian moril/inmateril Penggugat senilai Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) secara seketika dan sekaligus;
7. Menyatakan sita jaminan (*conservatoir beslag*) sah dan berharga dengan segala akibat hukumnya;

Halaman 79 dari 98 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2019/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (*Satu juta Rupiah*) perhari setiap hari keterlambatan dalam memenuhi putusan terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
9. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada Verzet, banding dan kasasi;
10. Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara aquo;

SUBSIDER

Atau apabila Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*EX AEQUO ET BONO*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Para Penggugat dan Tergugat masing-masing menghadap Kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Ira Rosalin, S.H.,M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Bangkinang, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 13 Maret 2019, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

A. Tentang Surat Kuasa

Halaman 80 dari 98 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2019/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa identitas Tergugat pada surat Kuasa dengan identitas Tergugat pada surat gugatan tidak sama;
 - Bahwa jika pada surat kuasa menyebutkan bahwa Tergugat adalah PT. Subur Arum Makmur II namun dilihat pada surat gugatan menyebutkan Tergugat adalah PT. Subur Arum Makmur, sehingga hal ini membuktikan tidak ada ketegasan siapa yang sebenarnya hendak digugat oleh Para Penggugat apakah PT. Subur Arum Makmur II atau PT. Subur Arum Makmur, namun perlu disampaikan bahwa ic. Tergugat adalah suatu Perseroan / badan hukum dengan akta pendirian nomor 180 yang tanggal 20 Februari 1990, dibuat dihadapan SINGGIH SUSILO, SH Notaris Pekanbaru dengan nama PT. SUBUR ARUM MAKMUR;
2. Bahwa setelah dicermati terhadap Surat Kuasa Para Penggugat No. 001/SK-HA/X/2018 adalah bersifat umum :
 - Bahwa terhadap Surat Kuasa Para Penggugat yang diterima oleh penerima kuasa semestinya hanya untuk satu kepentingan tertentu saja, namun pada Surat Kuasa Para Penggugat No. 001/SK-HA/X/2018 pada alinea *Khusus* menerangkan yaitu “mendampingi dan atau mewakili sipemberi kuasa untuk mengurus persoalan hukum pemberi kuasa sebagai Penggugat”, artinya pemeberian kuasa ini tidak konkrit secara khusus untuk kuasa perbuatan hukum apa yang diterima oleh penerima kuasa, sehingga pada surat kuasa tersebut bersifat umum ditambah lagi tidak menyebutkan kedudukan hukum PT. Subur Arum Makmur II sebagai apa, serta tidak mencantumkan tahapan – tahapan persidangan secara rinci, dan hal ini tidak sejalan dengan SEMA No. 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994 tentang syarat surat kuasa khusus yang sah yaitu : Menyebutkan dengan jelas untuk berperan dipengadilan, menyebutkan kompetensi relative,

Halaman 81 dari 98 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2019/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebutkan identitas dan kedudukan para pihak, menyebut secara ringkas dan konkrit pokok dan objek sengketa yang diperkarakan, maka cukup beralasan hukum Majelis Hakim untuk Menyatakan gugatan tidak dapat diterima;

3. Bahwa faktanya tidak semua pemberi kuasa ada menandatangani Surat Kuasa No. 001/SK-HA/X/2018 tersebut :

- Bahwa dari seluruh Para Penggugat yang berjumlah total 179 Penggugat ternyata banyak yang tidak memberikan tandatangannya yaitu :

Penggugat - 15 atas nama ZAINAL ARIFIN;

Penggugat - 16 atas nama PARIANTO;

Penggugat - 23 atas nama UUN NURAENI;

Penggugat - 28 atas nama ANDA LIMA;

Penggugat - 30 atas nama Atas nama SUKIRMAN;

Penggugat - 31 atas nama ABDUL HALIM;

Penggugat - 32 atas nama SULASTRI;

Penggugat - 33 atas nama SAPTO HADI;

Penggugat - 44 atas nama MARIYAH;

Penggugat - 53 atas nama ERI PERMADI;

Penggugat - 55 atas nama SUPRIYATEN;

Penggugat - 74 atas nama MARDIANTO;

Penggugat - 75 atas nama SARTO;

Penggugat - 76 atas nama SUSWAN;

Penggugat - 91 atas nama SAJMAN;

Penggugat - 94 atas nama NURCAHYATIN;

Penggugat - 105 atas nama RUDI ANTONG;

Penggugat – 112 atas nama YUSRIATUL HIDAYAH

Penggugat – 117 atas nama ROHIANI RITONGA;

Halaman 82 dari 98 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2019/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat - 132 atas nama PUJI ARI SANTI;

Penggugat – 154 atas nama NGADINAH;

Penggugat – 156 atas nama DEDI SUGIANTO;

- Bahwa dikarenakan tidak ada tandatangan dari sipemberi kuasa maka secara hukum terhadap surat kuasa Para Penggugat No. 001/SK-HA/X/2018 tersebut tidak sah untuk dijadikan dasar penerima kuasa melakukan gugatan aquo, hal ini dapat disampaikan bahwa juga syarat sahnya surat kuasa diatur pada Pasal 1792 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan, *“Pemberian kuasa ialah suatu persetujuan yang berisikan pemberian kekuasaan kepada orang lain yang menerimanya untuk melaksanakan sesuatu atas nama orang yang memberikan kuasa.”*, sehingga dengan tidak adanya tanda tangan yang tertera pada surat kuasa No. 001/SK-HA/X/2018 tersebut merupakan bukti tidak adanya persetujuan dari pemberi kuasa kepada penerima kuasa untuk melakukan gugatan aquo;

4. Bahwa terhadap Pemberi Kuasa yaitu :

Penggugat – 120 atas nama ANDI AZHARI

Penggugat – 121 atas nama BAKTIYAH

Penggugat – 122 atas nama AHMAD JUNEDI

Penggugat – 123 atas nama KHAIRUL MIZAN

Penggugat – 124 atas nama DARYANTO

Penggugat – 125 atas nama JUNI ANDAR

Penggugat – 126 atas nama M. ISKANDAR

Penggugat – 127 atas nama ALI SAHBANA

Yang jika dicermati dan diperhatikan terhadap tandatangan-tandatangannya cukup jelas memiliki kriteria dan karakter yang sama (seorang), artinya hal ini selain tidak adanya persetujuan dari sebahagian pemberi kuasa sebagaimana yang dijelaskan diatas hal ini juga

Halaman 83 dari 98 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2019/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menambah dugaan bahwa surat kuasa No. 001/SK-HA/X/2018 tersebut memiliki rekayasa dan spekulasi guna mendapatkan legal standing untuk melakukan tindakan hukum (law action), maka berdasarkan hal-hal ini kami mohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan tidak dapat diterima;

B. Tentang Gugatan Kabur

1. Bahwa Para Penggugat pada Positanya No. 1 halaman 11 mendalilkan memiliki lahan seluas 440 Ha, namun tidak ada kejelasan dan ketegasan posisi letak lahan yang dimaksud, maupun luas lahan milik masing-masing Para Penggugat, hal ini dapat dijelaskan :

- Para Penggugat tidak ada menjelaskan secara tepat letak lahan 440 Hektar yang dimaksud dengan tidak menjelaskan ukuran/luas bagian sebelah Barat, Utara, Timur dan Selatan serta tidak menjelaskan titik kordinat posisi lahan yang dimaksud;
- Dari luas lahan yang dimaksud oleh Para Penggugat tidak sinkron dengan luas masing-masing milik Para Penggugat artinya jika Para Penggugat mengklaim memiliki lahan seluas 440 Hektar tentu apakah dari jumlah total milik lahan masing-masing Para Penggugat luasnya juga 440 Hektar, namun pada Posita gugatan aquo halaman 30 dilihat pada setiap Surat Keterangan Tanah yang dijelaskan mulai dari nomor 196 atas nama LAURA AFRIANI RAMBE seterusnya sampai nomor 220 atas nama ZONI EVIZA tidak ada menjelaskan luas lahannya secara rinci, berikut letak tanahnya tidak jelas dan konkrit, serta tidak ada menjelaskan dimana/siapa sepadan tanahnya tersebut, maka hal ini sejalan dengan Putusan MA-RI No. 1149.K/Sip/1975, tanggal 17 April 1979 disebutkan “ karena surat gugatan tidak disebutkan dengan jelas letak/batas-batas tanah sengketa, gugatan tidak dapat diterima” ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesungguhnya sangatlah diperlukan suatu kepastian dan ketetapan yang bisa memberikan dan menunjukan kepastian hukum mengenai lingkup lahan yang menjadi objek perkara sehingga tidak menimbulkan peristiwa hukum baru, maka patutlah Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan tidak dapat diterima;

2. Bahwa dilihat dari Posita gugatan :

- Pada halaman 11 mulai dari nomor 5 atas nama SARIPUDDIN seterusnya sampai nomor 57 atas nama TIAR WITARSA dan berikut juga pada halaman 17 nomor 63 atas nama M. SARDI seterusnya sampai ke halaman 114 halaman 22 atas nama SOBIRIN sama sekali tidak dapat menguraikan/menjelaskan Surat Keterangan Tanah yang dimilikinya, hanya saja menguraikan batas batas sepadan;
- Dan pada halaman 23 nomor 119 atas nama RELAWATI, 121 atas nama BAKTIYAH, 122 atas nama AHMAD JUNEDI, 123 atas nama KHAIRUL MIZAN juga sama sekali tidak dapat menguraikan/menjelaskan Surat Keterangan Tanah yang dimilikinya, hanya saja menguraikan batas batas sepadan;
- Maka hal ini cukup bias dan membingungkan untuk menentukan letak tanah yang dimaksud, sehingga ic. Tergugat juga bingung untuk menentukan objek yang diperkarakan oleh Para Penggugat dan menimbulkan pertanyaan apakah lahan perkara tersebut berada di lahan perkebunan milik Tergugat atau berada diluar lahan perkebunan milik Tergugat;
- Berikut pada halaman 22 nomor 116 atas nama BELA ANUGRAH menjelaskan mewakili 5 Surat Keterangan Tanah namun yang tertulis pada Posita hanya 4 Surat Keterangan Tanah, hal ini juga cukup bias dan membingungkan terkait kedudukan hukum dan letak maupun luas lahannya Penggugat i.c BELA ANUGRAH, yang menjadi diragukan

Halaman 85 dari 98 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2019/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedudukan hukumnya yaitu apakah i.c BELA ANUGRAH mewakili kepentingan hukum diri sendiri atau mewakili kepentingan hukum 5 subjek hukum lainnya lagi sehingga perlu adanya ketegasan kedudukan hukum antara i.c BELA ANUGRAH dengan subjek hukum pemilik 4 SKT yang diwakilinya;

- Pada halaman 23 nomor 127 atas nama ALI SAHBANA juga mendalilkan mewakili 3 Surat namun tidak ada menjelaskan Surat apa dan siapa yang diwakilinya, apa mewakili diri sendiri sebagai pemilik lahan dengan bukti Surat Keterangan Tanah atau mewakili pemilik surat pihak lainnya, dan selain itu tidak jelas suratnya surat apa, hal ini serupa juga dengan Penggugat nomor 128 atas nama KHAIRUDDIN SIREGAR, 129 atas nama NURAHAYU, 130 atas nama KRISNA BULIAN dan 131 atas nama KRISNA BULIAN juga;
- Kemudian terhadap Penggugat nomor 132 atas nama SARIANI, 133 atas nama PUJI ARI SANTI, 134 atas nama H. SARDI, 135 atas nama ELLY LAHRAMI SIMATUPANG, 137 atas nama SUPRIONO, 159 atas nama SUGITO, 162 ZONI EVIZA, 163 atas nama TUMBUR PAKPAHAN, 164 atas nama IRWANTO, 165 atas nama TIARA RIANI, 167 atas nama NUR WAHYU, 186 atas nama SUPRIONO, 192 atas nama MERI M, 193 atas nama PATMAWATI, 194 atas nama YATIMAN, 195 atas nama PONIJAN, bahwa dari seluruh nama nama tersebut adalah sama sekali tidak memiliki bukti Surat Keterangan Tanah, dan sesungguhnya semua hal ini sejalan dengan *putusan Mahkamah Agung tanggal 21 Agustus 1974 No. 565 K/Sip/1973 yaitu “Pertimbangan Pengadilan Tinggi yang dibenarkan Mahkamah Agung gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima karena dasar gugatan tidak sempurna, dalam hal ini karena hak penggugat atas tanah tidak jelas”* jo. Putusan Mahkamah Agung RI No.565.K/Sip/1973 tanggal 221

Halaman 86 dari 98 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2019/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Agustus 1974 , “ *Isi Surat Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima karena dasar gugatan tidak sempurna, dalam hal ini karena hak Penggugat atas tanah sengketa tidak jelas*” dan hal ini juga sejalan dengan asas Hukum Acara Perdata “*point d’interet, poin d’action*” yang dimaknai bahwa suatu tuntutan hak harus mempunyai kepentingan hukum yang cukup, yang juga diatur didalam Pasal 163 HIR (ps. 283 Rbg, 1865 BW) “ *barang siapa yang mengakui mempunyai suatu hak atau menyebut suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya atau untuk membantah hak orang lain, harus membuktikan adanya hak atau peristiwa itu*” maka cukup beralasan hukum Tergugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan tidak dapat diterima;

3. Bahwa dari nama-nama Para Penggugat mulai dari Penggugat-1 seterusnya sampai Penggugat 179 tidak sinkron dengan nama – nama yang tertera pada Surat Keterangan Tanah (vide posita halaman 11 sampai halaman 31) yaitu sebagai berikut :

- Terhadap Penggugat- 5 atas nama SARIPUDDIN HARAHAHAP tidak ada ditemukan satu Surat Keterangan Tanah atas nama SARIPUDDIN HARAHAHAP;
- Terhadap Penggugat-21 atas nama M SARDI tidak ada ditemukan satu Surat Keterangan Tanah atas nama M SARDI;
- Terhadap Penggugat- 117 atas nama ROHIANI RITONGA tidak ada ditemukan satu Surat Keterangan Tanah atas nama ROHIANI RITONGA;
- Dan yang jelas terhadap lokasi tanah yang hanya menjelaskan ukurannya saja tanpa ada menjelaskan keterangan sepadan dan bukti kepemilikan yang jelas yaitu mulai Posita halaman 24 poin 135 atas nama ELLY LAHRAMI SIMATUPANG seterusnya sampai poin 220 atas nama ZONI EVIZA tidak jelas hubungan hukum kepemilikan

Halaman 87 dari 98 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2019/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahannya dengan Para Penggugat karena tidak ada sama sekali nama yang sama dengan nama Para Penggugat, misalnya terhadap poin nomor 135 atas nama ELLY LAHRAMI SIMATUPANG namun tidak ditemukan dari Para Penggugat yang bernama Penggugat ELLY LAHRAMI SIMATUPANG, dan begitu juga sebaliknya mulai dari Penggugat 135 dan seterusnya sampai Penggugat-179 tidak jelas mana lahan yang diklaimnya tersebut dan diuraikan dalam Posita, sehingga hal ini menimbulkan pertanyaan mana tanah yang menjadi objek perkaranya dan siapa yang sebenarnya yang mengklaim sebagai pemiliknya dan bagaimana hubungan hukumnya antara tanah objek perkara dengan Para Penggugat, maka hal ini cukup bias dan membingungkan dalam memahami objek perkara secara konkrit, maka patutlah Majelis Hakim menyatakan gugatan tidak dapat diterima;

4. Bahwa juga pada Posita nomor 2 halaman 31 Para Penggugat mendalilkan telah menguasainya semenjak tahun 2003, namun hal ini jika dikaitkan dengan Penggugat – 132 atas nama PUJI ARI SANTI dan Penggugat - 142 atas nama SUHERNI yang keduanya masih berumur 17 (tujuh belas) tahun dan ketika Tahun 2003 usianya adalah 3 (tiga) tahun, sehingga timbul pertanyaan apakah mungkin ketika usia 3 (tiga) tahun sudah bisa menggarap lahan dan/atau melakukan imas tumbang, maka dalil ini sangat mencurigakan sehingga menimbulkan pertanyaan apakah Surat Keterangan Tanah yang diajukan oleh Para Penggugat baru saja dibuat tidak lama sebelum gugatan ini diajukan;
5. Bahwa berdasarkan hal-hal diatas cukup beralasan hukum Tergugat memohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan tidak dapat diterima, hal ini juga sejalan dengan Putusan MA-RI No. 1149.K/Sip/1975, tanggal 17 April 1979 yang menyatakan “ karena surat gugatan tidak

Halaman 88 dari 98 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2019/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebutkan dengan jelas letak/batas-batas tanah sengketa, gugatan tidak dapat diterima Putusan MA-RI No. 6.K/Sip/1973, tanggal 21 Agustus 1973 Jo. Putusan MA-RI No.565.K/Sip/1973, tanggal 21 Agustus 1974 yang menyatakan "Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima karena dasar gugatan tidak sempurna, dalam hal ini karena hak Penggugat atas tanah sengketa tidak jelas";

II. DALAM POKOK PERKARA

Bahwa hal – hal yang diuraikan dalam eksepsi diatas, mohon dianggap diulangi lagi dibawah ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini :

1. Bahwa segala apa yang diuraikan Dalam Eksepsi merupakan bagian yang tak terpisahkan dan merupakan bagian dalam Pokok Perkara ini ;
2. Bahwa Tergugat menolak tegas dalil-dalil gugatan Penggugat untuk seluruhnya, kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya;
3. Bahwa pada prinsipnya semula lahan perkebunan Tergugat yang sekarang dikuasainya adalah bukan merupakan hak Para Penggugat sebelumnya, karena Tergugat sebelumnya menggarap dan menguasai terlebih dahulu dan telah memperoleh hak berdasarkan Keputusan Bupati Kampar No. 454 Tahun 2003 tertanggal 17 Nopember 2003 tentang Pemberian Ijin Lokasi untuk PT. Sumbur Arummakmur yang kemudian dipertegas dengan Keputusan Bupati Kampar No. 503/PUM/240/2011 tertanggal 08 September 2011 tentang perpanjangan pemberian Ijin Lokasi kepada PT. Subur Arummakmur untuk perkebunan seluas 500 Ha dan sekaligus telah mendapat Surat Izin Usaha Perkebunan Nomor : 525/DISBUN/XII/03/1089 tertanggal 23 Desember 2003 yang ditandatangani oleh Bupati Kabupaten Kampar;
4. Bahwa cukup keliru Para Penggugat merasa memiliki lahan hanya dengan bukti Surat Keterangan Tanah (SKT) karena berdasarkan UUPA No. 5

Halaman 89 dari 98 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2019/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1960 Jo PP No. 24 Tahun 1997 bukti kepemilikan adalah Sertipikat Hak Milik, artinya sebelum Tergugat mengelola dan menguasai lahan perkebunannya terlebih dahulu telah memperoleh hak berdasarkan Keputusan Bupati Kampar No. 454 Tahun 2003 tertanggal 17 Nopember 2003 tentang Pemberian Ijin Lokasi untuk PT. Sumbur Arummakmur yang kemudian dipertegas dengan Keputusan Bupati Kampar No. 503/PUM/240/2011 tertanggal 08 September 2011 tentang perpanjangan pemberian Ijin Lokasi kepada PT. Subur Arummakmur untuk perkebunan seluas 500 Ha dan sekaligus telah mendapat Surat Izin Usaha Perkebunan Nomor : 525/DISBUN/XII/03/1089 tertanggal 23 Desember 2003 yang ditandatangani oleh Bupati Kabupaten Kampar;

5. Bahwa dengan adanya legalitas formal yang sah dari Instansi Pemerintah atas penguasaan fisik areal lahan/tanah perkebunan kelapa sawit Tergugat dimaksud, maka secara hukum segala bentuk perbuatan hukum Tergugat diatas tanah/lahan dimaksud adalah bukan merupakan perbuatan melawan hukum karena didasari dengan alas hak yang sah secara hukum, oleh karenanya dalil Para Penggugat dalam gugatan aquo yang menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum haruslah ditolak, justru sesungguhnya upaya Para Penggugat mengklaim memiliki lahan 440 Ha tanpa bukti yuridis yang sah merupakan Perbuatan Melawan Hukum, dan perlu diketahui bahwa lahan yang dikelola oleh Tergugat sebelumnya adalah hutan sehingga terkait Surat Keterangan Tanah yang dimiliki oleh Para Penggugat sebagai bukti alas hak adalah cacat hukum karena Surat Keterangan Tanah merupakan produk Kepala Desa yang tidak memiliki hak dan wewenang dalam menentukan penggunaan lahan yang sebelumnya adalah kawasan hutan, dan justru sesungguhnya Para Penggugat adalah penggarap lahan yang melawan

Halaman 90 dari 98 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2019/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum karena melanggar Hutan tanpa ijin dari atau tanpa pelepasan kawasan hutan dari Kementerian;

Bahwa berdasarkan alasan – alasan dan uraian – uraian tersebut diatas, maka beralasan hukum kiranya Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan Mengadili Perkara aquo untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak terbukti seluruhnya dan menolak gugatan Penggugat seluruhnya;

Bahwa berdasarkan alasan – alasan dan uraian – uraian tersebut diatas, maka kami mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan Mengadili Perkara aquo untuk memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak terbukti seluruhnya;
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara;

Atau :

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia mempunyai pendapat lain, maka mohon putusan yang seadil – adilnya (ex aquo et bono);

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan pencabutan gugatan secara tertulis tertanggal 26 Juni 2019 yang disampaikan di muka persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 271 Rv bahwasanya Para Penggugat dapat saja mencabut gugatannya sepanjang Tergugat belum menyampaikan jawabannya;

Menimbang, bahwa atas pencabutan gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat menyatakan dengan tegas menolak pencabutan gugatan Para Penggugat tertanggal 01 Juli 2019;

Halaman 91 dari 98 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2019/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mengambil sikap untuk melanjutkan pemeriksaan perkara aquo tanpa kehadiran Para Penggugat di muka persidangan dengan acara pembuktian dari Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Para Penggugat sebagaimana diuraikan diatas;

Dalam Eksepsi

1. Identitas Tergugat berbeda surat kuasa dengan surat gugatan

Menimbang, bahwa di dalam jawabannya Tergugat mendalilkan bahwasanya identitas Tergugat pada surat kuasa dengan surat gugatan berbeda, maka terhadap eksepsi ini Majelis Hakim perkara aquo berpendapat tentang perbedaan nama yang tertera dalam surat kuasa dengan gugatan hal tersebut bukanlah hal pokok melainkan hanya kesalahan pengetikan, namun maksud dari Para Penggugat adalah PT Subur Arum Makmur dan Para Penggugat telah mencantumkan dengan jelas dan tegas kedudukan dari PT Subur Arum Makmur terbukti benar dengan hadirnya Tergugat di muka persidangan atas relaas panggilan yang telah disampaikan;

2. Perihal surat kuasa

Menimbang, bahwa Tergugat mempersoalkan beberapa hal terkait surat kuasa diantaranya surat kuasa Para Penggugat bersifat umum, tidak

Halaman 92 dari 98 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2019/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semua pemberi kuasa ada menandatangani surat kuasa, tanda tangan beberapa Para Penggugat memiliki kriteria dan karakter yang sama, oleh karenanya Tergugat mohon kepada Majelis Hakim perkara aquo untuk menyatakan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan meneliti dari surat kuasa Para Penggugat tersebut, menurut hemat Majelis Hakim diperlukan pembuktian untuk mencari kebenaran atas dalil sangkalan Tergugat dengan menghadirkan bukti surat dan saksi-saksi ke muka persidangan guna memeriksa sah tidaknya tanda tangan tersebut, dengan demikian hal tersebut sudah memasuki pokok perkara;

3. Gugatan kabur

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya mendalilkan bahwa dalam surat gugatan Para Penggugat tidak ada kejelasan dan ketegasan posisi letak lahan objek perkara aquo, Para Penggugat tidak ada menguraikan atau menjelaskan luas lahan milik masing-masing dari Para Penggugat serta alas hak (Surat Keterangan Tanah) dimana nama Para Penggugat tidak sinkron dengan nama-nama yang tertera pada Surat Keterangan Tanah;

Menimbang, bahwa untuk mencari kebenaran dan meyakini hal demikian adalah kebenaran, diperlukan pembuktian dengan menghadirkan bukti surat dan saksi-saksi ke muka persidangan, oleh karenanya terlalu prematur bilamana jawaban atas materi eksepsi ini dikabulkan;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut maka telah berdasar hukum seluruh materi eksepsi Tergugat sudah sepatutnya ditolak dan dikesampingkan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mendalilkan gugatan Para Penggugat sebagaimana sebagaimana diuraikan diatas;

Halaman 93 dari 98 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2019/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat juga telah memberikan bantahan atau dalil-dalil sangkalannya sebagaimana dalam jawabannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg siapa yang mendalilkan maka harus membuktikan, sehingga Para Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam perjalanan perkara aquo, Para Penggugat mencabut gugatannya dan atas pencabutan gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat menyatakan penolakannya;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah Majelis Hakim uraikan sebelumnya, persidangan dilanjutkan tanpa hadirnya Para Penggugat karena Para Penggugat telah menyatakan pencabutan gugatan oleh karenanya saat ini beban pembuktian beralih kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil sangkalannya tersebut, Tergugat di persidangan telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Foto copy Akta Pendirian PT. Subur Arummakmur Nomor : 180 tanggal 20 Februari 1990 dihadapan Notaris Pekanbaru SINGGIH SUSILO, SH selanjutnya diberi tanda **T-1**;
2. Foto copy Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. Subur Arummakmur dengan akta No. : 43 tertanggal 27 Mei 2019 yang dibuat dihadapan Notaris di Jakarta SRI HIDIANINGSIH ADI SUGIJANTO, SH selanjutnya diberi tanda **T-2**;
3. Foto copy Surat Keputusan Bupati Kampar Nomor : 454 Tahun 2003 Tentang Pemberian Izin Lokasi untuk PT. Subur Arum Makmur tertanggal 17 November 2003 selanjutnya diberi tanda **T-3**;

Halaman 94 dari 98 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2019/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Foto copy Surat Surat Izin Usaha Perkebunan Nomor 525/DISBUN/XII/03/1089 tertanggal 23 Desember 2003 selanjutnya diberi T-4;
5. Foto copy Surat Keputusan Bupati Kampar Nomor : 503/PUM/240/2011 tertanggal 08 September 2011 tentang Perpanjangan Pemberian Izin Lokasi Kepada PT. Subur Arum Makmur Untuk Perkebunan selanjutnya diberi tanda T-5;

Menimbang, bahwa terhadap seluruh bukti surat yang diajukan Tergugat tersebut telah diberi materai yang cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil sangkalannya Tergugat juga telah mengajukan 1 (satu) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- **JUMIADI SAPUTRA**, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi tidak kenal dengan Para Penggugat dan kenal dengan Tergugat;
 - Bahwa, saksi bekerja dengan Tergugat sejak tahun 2008;
 - Bahwa, saksi mengetahui lokasi objek perkara tersebut yang berada di Desa Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar;
 - Bahwa, saksi hadir pada saat dilakukannya pemeriksaan setempat;
 - Bahwa, pada saat pemeriksaan setempat objek sengketa berada di Desa Danau Lancang Kabupaten Kampar dan berbatas langsung dengan Lahan yang sudah masuk wilayah Kabupaten Rokan Hulu;
 - Bahwa, ada perbedaan antara penyebutan lahan PT.SAM I dan PT.SAM II tersebut yaitu Lahan yang masuk wilayah Desa Danau

Halaman 95 dari 98 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2019/PN Bkn



Lancang biasa disebut lahan PT. SAM II dan lahan yang masuk wilayah Kabupaten Rokan Hulu dikelola oleh PT. SAM I;

- Bahwa, sepengetahuan saksi Tergugat telah menanam kelapa sawit diatas objek perkara tersebut dengan usia tanam 15 (lima belas) tahun;
- Bahwa, sepengetahuan saksi dahulu Tergugat juga pernah digugat pada sebahagian lahan yang sama dengan objek perkara dan juga lahan lainnya telah berpekara dipengadilan;

Menimbang, bahwa sebagaimana petunjuk dari Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 7 Tahun 2001 untuk mempertegas dan memperjelas letak, luas dan batas-batas tanah yang menjadi objek sengketa, Majelis Hakim perkara *aquo* telah melakukan pemeriksaan setempat (*plaats opname*) pada tanggal 02 Agustus 2019, hal mana telah diperoleh fakta-fakta sebagaimana terurai dalam Berita Acara Pemeriksaan Setempat dan terlampir dalam berkas perkara dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah membaca dari surat gugatan, jawaban, replik dan duplik serta dihubungkan dengan hasil pemeriksaan setempat, maka terlebih dahulu timbul pertanyaan Apakah benar Tergugat dalam menguasai tanah yang menjadi objek sengketa perkara *aquo* adalah perbuatan sah menurut hukum ?

Menimbang, bahwa dari bukti surat yang telah diajukan dimuka persidangan dan dihubungkan dengan keterangan saksi yang telah disumpah di muka persidangan dan tidak ada bantahan sebaliknya dari Para Penggugat maka Majelis Hakim perkara *aquo* menyakini benar penguasaan tanah obyek sengketa perkara *aquo* telah berdasar hukum dan tidaklah bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Para Penggugat tidak bisa membuktikan dalil gugatannya, sedangkan Tergugat

Halaman 96 dari 98 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2019/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dapat membuktikan dalil bantahannya, oleh karenanya sudah seharusnya gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat ditolak untuk seluruhnya, berarti Para Penggugat berada dipihak yang kalah, maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 271 Jo 272 Rv dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
- Membebaskan Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 2.651.000,- (dua juta enam ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari Rabu, tanggal 14 Agustus 2019, oleh kami, Cecep Mustafa, S.H., L.L.M., sebagai Hakim Ketua, Nurafriani Putri, S.H., dan Ira Rosalin, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 3/Pdt.G/2019/PN Bkn tanggal 13 Mei 2019, putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2019 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Wahyudi Putra Zainal, S.H., Panitera Pengganti serta Kuasa Tergugat dengan tanpa dihadiri Kuasa Para Penggugat;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Halaman 97 dari 98 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2019/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nurafriani Putri, S.H.,

Cecep Mustafa, S.H., L.L.M.,

Ira Rosalin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Wahyudi Putra Zainal, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Materai	Rp. 6.000,-
3. Redaksi	Rp. 10.000,-
4. PNBP	Rp 5.000,-
5. Panggilan	Rp 450.000,-
6. Pemeriksaan Setempat	Rp 2.100.000,-
7. ATK	Rp 50.000,-
Jumlah	Rp 2.651.000,-

(dua juta enam ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Halaman 98 dari 98 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2019/PN Bkn